

**EKOSISTEM *FINTECH* PADA APLIKASI “LAYANAN  
SYARIAH LINKAJA” PERSPEKTIF  
*MAQĀSID* AL-NAJJAR**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister**

**Dalam Program Studi Ekonomi Syariah**



**Oleh :**

**ANISA FADILAH ZUSTIKA**

**NIM. 02040320006**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Anisa Fadilah Zustika

NIM : 02040320006

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Anisa Fadilah Zustika

02040320006

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Ekosistem *Fintech* Pada Aplikasi Layanan Syariah LinkAja Perspektif *Maqāṣid* Al-Najjar ” yang ditulis oleh Anisa Fadilah Zustika NIM 02040320006 ini telah disetujui pada tanggal 9 Juni 2022

Oleh

Pembimbing 1



**Dr. Hj. Nurhayati, M. Ag**

NIP. 196806271992032001

Pembimbing 2







**Dr. Andriani Samsuri, S.Sos, MM**

NIP. 197608022009122002

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Ekosistem *Fintech* Pada Aplikasi Layanan Syariah LinkAja Perspektif *Maqāsid Al-Najjar* ” yang ditulis oleh Anisa Fadilah Zustika NIM 02040320006 ini telah diuji dalam Ujian Tesis Pada tanggal 29 Juni 2022

Tim Penguji :

- |  |              |       |  |
|--|--------------|-------|--|
| 1. Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.            | (Ketua)      | ..... |   |
| 2. Dr. Andriani Samsuri, S.Sos, MM.    | (sekretaris) | ..... |   |
| 3. Dr. Muhamad Ahsan, MM.              | (Penguji 1)  | ..... |   |
| 4. Dr. Hj. Ika Yunia Fauzia, Lc., MEI. | (Penguji 2)  | ..... |  |

Surabaya, 29 Juni 2022

Direktur



Prof. H. Masdar Hilmy, S. Ag., MA., Ph.D

NIP. 197103021996031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anisa Fadilah Zustika  
NIM : 02040320006  
Fakultas/Jurusan : Magister Ekonomi Syariah  
E-mail address : anisafadilah4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Ekosistem *Fintech* Pada Aplikasi Layanan Syariah LinkAja Perspektif

*Maqāṣid* Al-Najjar

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,  
Penulis

(Anisa Fadilah Zustika)  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Teknologi digital berkembang pesat khususnya di Indonesia. Dalam kegiatan ekonomi semua transaksi pembayaran sudah menggunakan sistem digital aplikasi. Alat pembayaran ini biasanya disebut dengan *e-wallet*/dompet digital. Dalam rangka mendukung perwujudan *masterplan* ekonomi syariah yang diusung oleh Komite Nasional Ekonomi & Keuangan Syariah (KNEKS), dan menjadi salah satu cara dalam mewujudkan rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka pada tahun 2024, LinkAja secara resmi meluncurkan layanan syariah pada tahun 2020. Layanan syariah LinkAja menjadi *e-wallet* pertama dan satu-satunya yang berbasis syariah di Indonesia. Tujuan penelitian 1) untuk mengetahui *fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja, 2) untuk mengetahui model ekosistem *fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja, 3) untuk mengetahui tinjauan *maqāsid* al-Najjar terkait ekosistem *fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode netnografi. Sumber data diambil melalui metode *data site*, wawancara, dan *digital diary*. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak LinkAja, pihak BSI, entrepreneur pengguna *e-wallet*, dan pengguna layanan syariah LinkAja. Data sekunder didapatkan dari acara *soft launching* layanan syariah LinkAja *virtual* serta beberapa data dari website resmi LinkAja. Analisis dilakukan dengan 6 tahap netografi yaitu inisiasi, investigasi, interaksi, imersi, integrasi dan inkarnasi.

Hasil penelitian menyatakan layanan syariah LinkAja sebagai *e-wallet* pertama dan satu-satunya yang berbasis syariah di Indonesia dan telah mendapatkan sertifikat kesesuaian dengan prinsip syariah oleh DSN MUI. Dengan demikian maka layanan syariah LinkAja sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syariah. Dalam transaksi layanan syariah LinkAja memaparkan secara jelas proses dan transaksi akad pada operasionalnya. Terdapat beberapa akad yaitu : akad transaksi layanan syariah (*qard*, *wakalah bil ujah*, dan *ijarah*), akad promo layanan syariah LinkAja (*hibah*, *ju'alah*, dan *ijarah*). Layanan syariah LinkAja sebagai aplikasi menjadi *core* ekosistem dan memiliki 5 elemen ekosistem yang meliputi *demand*, *talent*, *solution*, *capital*, dan *policy*. Ekosistem layanan syariah LinkAja hanya memenuhi 7 nilai *maqāsid* al-Najjar yaitu *faith*, *humanity*, *self*, *mind*, *prosperity*, *social entity*, *wealth* dan terdapat satu nilai yang belum terpenuhi yaitu nilai *environment* (menjaga lingkungan) alam yang menjadi tugas dari *corporat social responsibilty* (csr) karena csr perusahaan lebih dalam menjaga lingkungan sosial masyarakat.

Saran untuk perusahaan layanan syariaiah LinkAja diharapkan dapat memenuhi nilai *environment* yang menjadi tugas CSR dengan cara mengurangi / melarang penggunaan kantong plastik saat bertransaksi bagi semua *merchant* maupun umkm yang bekerjasama dengan layanan syariah LinkAja.

Kata Kunci : Ekosistem *Fintech*, Layanan Syariah Linkaja, Dan *Maqāsid* Al-Najjar

## ABSTRACT

Digital technology is growing rapidly, especially in Indonesia. In economic activities all payment transactions are already using the digital application system. This payment tool is usually called an e-wallet/digital wallet. In order to support the realization of the Sharia economic masterplan carried out by the National Committee for sharia economics & finance (KNEKS), and become one of the ways in realizing the government's plan to make Indonesia a leading Sharia economic center by 2024, LinkAja officially launched Sharia services in 2020. LinkAja's Sharia service is the first and only Sharia-based e-wallet in Indonesia. The purpose of the study 1) to determine the fintech in Sharia LinkAja Service Application, 2) to determine the fintech ecosystem model in Sharia LinkAja service application, 3) to determine the review of Maqasid al-Najjar related to the fintech ecosystem in Sharia linkaja service application.

This research is a qualitative research with netnography method. Data sources were taken through the method of data site, interviews, and digital diary. Primary Data was obtained from interviews with LinkAja, BSI, entrepreneurs using e-wallets, and users of LinkAja Sharia services. Secondary Data was obtained from the soft launching of linkaja virtual Sharia services as well as some data from the official LinkAja website. The analysis was carried out with 6 stages of netography, namely initiation, investigation, interaction, immersion, integration and Incarnation.

The results of the study stated that linkaja's Sharia service is the first and only Sharia-based e-wallet in Indonesia and has received a certificate of conformity with Sharia principles by DSN MUI. Thus, the linkaja Sharia service is in accordance with the DSN MUI fatwa No. 116/DSN-MUI/XI/2017 concerning Sharia electronic money. In the transaction of syariah services, LinkAja clearly explained the process and transaction of contract in its operation. There are several contracts, namely : Sharia service transaction contract (qard, wakalah bil ujroh, and ijarah), LinkAja Sharia service promo contract (hibah, Ju'alah, and ijarah). Linkaja Sharia service as an application becomes the core ecosystem and has 5 ecosystem elements which include demand, talent, solution, capital, and policy. LinkAja syariah service ecosystem only meets 7 values of Maqasid al-Najjar, namely faith, humanity, self, mind, prosperity, social entity, wealth and there is one value that has not been fulfilled, namely the value of the natural environment which is the task of Corporate Social Responsibility (CSR) because the company's CSR is more in maintaining the social environment of the community.

Suggestions for syariaiah LinkAja service companies are expected to meet the value of the environment which is a CSR task by reducing / prohibiting the use of plastic bags when transacting for all merchants and MSMEs who cooperate with LinkAja Sharia services.


Keywords: Fintech ecosystem, Sharia link aja services, and maqasid Al-Najjar

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Kegunaan Hasil Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>10</b>

F. Kajian Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian.....	22
H. Kerangka Konseptual .....	33
I. Sistematika Pembahasan .....	34
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>39</b>
A. Ekosistem <i>Fintech</i> .....	39
1. <i>Fintech</i> .....	39
2. Ekosistem <i>Fintech</i> .....	46
B. <i>E-wallet</i> .....	51
1. Pengertian <i>E-wallet</i> .....	51
2. Alur transaksi dalam <i>e-wallet</i> .....	52
3. <i>E-wallet</i> berbasis syariah .....	53
C. <i>Maqāṣid</i> Al - Najjar .....	55
1. Pengertian <i>Maqāṣid</i> .....	55
2. <i>Maqāṣid al-shari'ah</i> dalam pandangan ‘Abd al-Majid al-Najjar ’....	61
a) Biografi Abd al-Majid al-Najjar .....	61
b) Pemikiran <i>Maqāṣid</i> abd al-Majid al-Najjar .....	63
<b>BAB III DATA PENELITIAN.....</b>	<b>75</b>
A. Sejarah Berdirinya Layanan syariah LinkAja .....	75
B. Tujuan, Visi dan Misi , serta Legalitas Aplikasi .....	75
C. Struktur Organisasi LinkAja.....	77
D. Fitur Layanan Syariah LinkAja .....	77
E. Proses Aktivasi Layanan Syariah LinkAja .....	92
F. Ulasan Pengguna LinkAja.....	92
<b>BAB IV ANALISIS EKOSISTEM <i>FINTECH</i> PADA APLIKASI LAYANAN SYARIAH LINKAJA DALAM PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID</i> AL-NAJJAR ..</b>	<b>110</b>

A. Analisis <i>Fitech</i> pada Aplikasi Layanan syariah LinkAja.....	110
B. Model Ekosistem <i>Fitech</i> Pada Aplikasi Layanan syariah LinkAja ...	118
C. <i>Fintech</i> Berbasis <i>E-wallet</i> pada Aplikasi Layanan syariah LinkAja dalam Perspektif <i>Maqāṣid</i> Al-Najjar .....	125
<b>BAB V.....</b>	<b>131</b>
A. KESIMPULAN.....	131
B. SARAN .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>134</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian.....	20
Table 1.2 Data Informan dalam Penelitian .....	25
Table 2.1 <i>Fintech</i> Berizin OJK .....	45
Table 2.2 Uang Eleketronik Berizin BI .....	46
Table 3.1 Struktur Organisasi LinkAja .....	77
Table 4.1 Akad Transaksi Layanan Syariah LinkAja.....	111
Table 4.2 Akad Promo Layanan Syariah LinkAja.....	113
Table 4.3 Perbedaan Layanan Syariah LinkAja dan LinkAja reguler .....	117
Table 4.4 Implementasi <i>Maqāsid</i> Al-Najjar <i>Fintech</i> Berbasis <i>E-wallet</i> pada Aplikasi Layanan Syariah LinkAja.....	125

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual .....	33
Gambar 2.1 <i>Fintech</i> Di Indonesia .....	40
Gambar 2.2 Ekosistem <i>Fintech</i> .....	51
Gambar 2.3 Alur Transaksi <i>E-wallet</i> .....	53
Gambar 2.4 Konsep Maqashid Al-Najjar .....	65
Gambar 4.1 Skema Akad Pada Layanan Syariah LinkAja .....	112
Gambar 4.2 Potongan Harga Berkah .....	114
Gambar 4.3 Extra Saldo Berkah.....	115
Gambar 4.4 LinkAja <i>Milestones</i> Pada 2019 .....	118
Gambar 4.5 Ekosistem Yang Akan Dibangun Layanan Syariah LinkAja.....	119
Gambar 4.6 Ekosistem Yang Teralisasi pada Layanan Syariah LinkAja .....	120
Gambar 4.7 Skema Ekosistem Pada Aplikasi Layanan Syariah LinkAja.....	123

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah digitalisasi sangat familiar di masa revolusi industri 4.0 saat ini. Segala sektor kegiatan menggunakan sistem digital. Seperti halnya dalam kegiatan ekonomi mulai dari kegiatan jual beli, investasi, dan ekonomi sosial beralih menggunakan sistem digital. Sistem digital ini memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi karena dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi dapat diunduh langsung melalui *smartphone*. Transformasi digital memberikan banyak keuntungan bagi segala pihak.

Teknologi digital berkembang sangat pesat khususnya di Indonesia. Hampir segala kegiatan ekonomi sudah menggunakan teknologi digital. Dalam kegiatan ekonomi semua transaksi pembayaran sudah menggunakan sistem aplikasi. Alat pembayaran ini biasanya disebut dengan *e-wallet* atau dompet digital. Dompet digital ini merupakan aplikasi non tunai yang sangat praktis. Aplikasi dompet digital ini juga memberi dukungan Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) yang telah dibentuk oleh BI dan Instansi yang berkaitan pada tanggal 14 Agustus 2014 yang bertujuan untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*cash less society*).

Indonesia menjadi salah satu negara besar di Asia Tenggara dalam pemanfaatan teknologi, perlu ditelaah kaitannya dengan tujuan sosial, yang meliputi pemberdayaan masyarakat, penemuan pada konteks edukasi,

mengatasi ketimpangan ekonomi, merampungkan informasi hak asasi manusia, sampai gerakan-gerakan sosial lain secara luas yang membantu mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran serta iklim demokrasi yang sehat.<sup>1</sup>

Berbicara tentang *cash less society* terdapat pro kontra yang terjadi salah satunya yang berkaitan dengan keamanan. Karena uang digital ini sangat beresiko apabila kita minim akan literasi khususnya terkait perkembangan digital. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang buta akan teknologi dan menjadi sasaran empuk bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu penyebab masyarakat tidak berminat memakai dompet digital ialah faktor keamanan terlebih banyaknya masalah yang timbul seperti terkurasnya uang elektronik dengan menggunakan kode OTP atau kode QR saat bertransaksi. Menurut riset PT IPSOS, LinkAja hanya mendapatkan nilai 34% aman & tingkat risiko untuk dipakai & nilai 30% mudah untuk dipakai dibandingkan menggunakan *fintech payment* lainnya yang sudah mendapat nilai di atas 40% (Ipsos, 2020). Terlebih dengan produk baru ditawarkan oleh Layanan Syariha LinkAja yang menciptakan masyarakat tidak mempunyai keraguan untuk menggunakan layanan tersebut dan dapat melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan ibadah secara pribadi lantaran lebih aman & jelas atas dana yang mereka salurkan.

---

<sup>1</sup> Preciosa Alnashava Janitra Detta Rahmawan, Jimi Narotama Mahameruaji, "Strategi Aktivisme Digital Di Indonesia: Aksesibilitas, Visibilitas, Popularitas Dan Ekosistem Aktivisme", *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 4 (2020), 123–44.

*E-wallet* mempunyai banyak keterangan sensitif misalnya nomor telepon, alamat, tanggal lahir dan nominal uang yang tersedia sebagai akibatnya berbagai ancaman keamanan akan muncul. Beberapa kemungkinan kerentanan menurut sisi pengguna mencakup kecerobohan saat memvalidasi konten dalam email, pesan SMS, kunjungan ke tautan berupa URL, mengunduh lampiran, memakai koneksi Wi-Fi publik ketika melakukan pembayaran, penggunaan *access point* palsu dalam jaringan yang sama, penggunaan situs web palsu, hingga ketiadaan minimal standar peraturan untuk menginstal aplikasi & berkas yang tidak terpercaya dalam perangkat. Namun dibalik kemudahan penggunaan *e-wallet*, terdapat ancaman yang membayang-bayangi pengguna. Ancaman yang paling rentan & tidak disadari pengguna yang menjadi sasaran serangan keamanan adalah pada penggunaan kode sekali pakai atau OTP (*One Time Passcode*). Kode OTP dihasilkan saat hendak melakukan pembuktian pengguna yang sah, baik ketika mendaftar pertama kali dalam pelaksanaan *e-wallet* tersebut juga saat pengguna mengubah perangkat yang dipakai untuk mengakses aplikasi *e-wallet* tadi. Seseorang yang ingin melakukan penipuan pada korban, umumnya akan meminta kode sekali gunakan atau OTP tadi untuk menerima hak akses dalam aplikasi *e-wallet* korban.

Selain melalui kode OTP, terdapat juga risiko keamanan melalui *phishing attacks* yang dilakukan oleh penipu atau oknum tertentu untuk membobol *e-wallet* milik korban. *Phishing & Pharming* merupakan metode yang dipakai untuk mengumpulkan keterangan pribadi oleh penyamar

sebagai organisasi yg bisa dipercaya.<sup>2</sup> Sejumlah kejadian ini diakibatkan karena korban cenderung diperdaya dan ketidaktahuan korban terkait fungsi dan resiko keamana pada *e-wallet*. Disinilah pentingnya akan literasi mengenai *fintech* khususnya tentang *e-wallet*.

Berdasarkan data Bank Indonesia terdapat 59 penyelenggara uang elektronik yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia per 28 Juni 2021. LinkAja aplikasi yang didirikan oleh PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) merupakan salah satu yang mendapat izin dari BI pada tanggal 21 Februari 2019. Finarya merupakan anak perusahaan dari semangat sinergi nasional PT Telekomunikasi Seluler (telkomsel) dan sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>3</sup> LinkAja telah menjadi salah satu aplikasi uang digital yang banyak digunakan di Indonesia hampir 61 juta pengguna yang terdaftar.<sup>4</sup>Angka tersebut menunjukkan antusias masyarakat menggunakan aplikasi ini.

Dalam rangka mendukung perwujudan *masterplan* ekonomi syariah yang diusung oleh Komite Nasional Ekonomi & Keuangan Syariah (KNEKS), dan menjadi salah satu cara dalam mewujudkan rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka pada tahun 2024, LinkAja secara resmi meluncurkan Layanan

---

<sup>2</sup> Ahmad R. Pratama Muhammad Sulthon Alif, “Analisis Kesadaran Keamanan Di Kalangan Pengguna E-Wallet Di Indonesia”, *Aotomata*, 2 (2021).

<sup>3</sup> ‘Bank Indonesia’, Accessed 9 November 2021, (20.15 WIB), <http://www.bi.go.id>.

<sup>4</sup> Bambang P Jatmiko, ‘Money Kompas’, Accessed 9 November 2021, (20.15 WIB), <https://Money.Kompas.Com/Read/2021/01/13/114112826/Linkaja-Catat-Pertumbuhan-Pengguna-Hingga-65-Persen-Sepanjang-2020>.

Syariah LinkAja sebagai uang elektronik syariah pertama di Indonesia yang memberikan fasilitas berbagai jenis pembayaran sesuai kaidah syariah.<sup>5</sup>

Pada tahun 2020 Layanan syariah LinkAja resmi diluncurkan. Layanan Syariah LinkAja menjadi *e-wallet* pertama dan satu-satunya yang berbasis syariah. Semua pengguna LinkAja dapat mengubah akun ke layanan syariah LinkAja. Menurut Haryati Lawidjaja selaku POH (direktur utama) LinkAja menyatakan bahwa saat ini Layanan syariah LinkAja telah bekerja sama dengan lebih dari 242 lembaga dan institusi penyalur ZISWAF, lebih dari 1000 masjid, pesantren, dan mitra *e-commerce* dan *offline merchants*.

Masyarakat sangat dimanajakan dengan kemudahan yang diberikan oleh aplikasi ini, seperti pembayaran telokomunikasi, pembayaran transportasi, pembayaran tagihan, keuangan untuk investasi, hiburan, pajak dan retribusi dan kegiatan sosial seperti zakat, wakaf, infak, sodaqoh. Fitur-fitur ini akan menjadi sebuah kesatuan sehingga membentuk ekosistem bisnis. Penelitian ini fokus pada ekosistem *fintech* yang ada dalam aplikasi Layanan syariah LinkAja. Ekosistem *fintech* merupakan suatu bentuk kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan dan pengusaha.<sup>6</sup> Ekosistem *fintech* berperan penting dalam memelihara inovasi teknologi yang diperlukan guna membuat pasar dan sistem keuangan menjadi lebih

---

<sup>5</sup> 'Link Aja Syariah', Accessed 9 November 2021, (20.30 WIB) <https://www.linkaja.id/cashout/migrasi/syariah>.

<sup>6</sup> Astri Rumandong, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital* (yayasan kita menulis, 2019),4.

efisien dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.<sup>7</sup> Selayaknya ekosistem, semua aktivitas yang terlibat didalamnya harus bisa saling berkolaborasi dan menyokong secara cepat, tanpa sekat. Filosofi inilah yang juga dibutuhkan untuk kemajuan *fintech* di Indonesia. Pertumbuhan *fintech* yang belakangan ini makin meningkat, tentunya tak bisa lepas dari adanya upaya saling berkolaborasi dan menyokong dari semua aktivitas entitas bisnis yang terlibat di dalamnya.<sup>8</sup> Dengan demikian ekosistem *fintech* yang ideal yakni terdiri dari pihak yang berkaitan saling berkolaborasi, kompak, dan tanpa sekat. Menurut Nicoletti, 2017 terdapat 5 atribut dalam ekosistem *fintech* yaitu *demand, talent, solution, capital, dan policy*.<sup>9</sup>

Pengguna LinkAja bisa *convert* menjadi pengguna layanan syariah LinkAja sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang terhindar dari *riba, gharar, dan maysir*. Terdapat nilai-nilai syariah yang digunakan dalam layanan syariah LinkAja ini selain memudahkan juga membantu sesama dengan adanya zakat, infaq, sodaqoh yang dipermudah sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial antar masyarakat hingga menjadi kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat merupakan salah satu nilai dari *maqāṣid asy-syari'ah (maqāṣid)*.

---

<sup>7</sup> Ibid,7.

<sup>8</sup> Ilya Avianti and Triyono, *Ekosistem Fintech Di Indonesia* (Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021), 164.

<sup>9</sup> Leon A Abdillah and Et Al., *Tren Teknologi Masa Depan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 119.

*Maqāṣid* adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal.<sup>10</sup> *Maqāṣid* syariah mengalami perkembangan di era kontemporer. Saat ini *maqāṣid* syariah berada pada fase perkembangan metodologis. Abd al-Majid al-Najjar seorang ulama kelahiran Tunisia, mengembangkan *maqāṣid* syariah dengan berpijak pada bidang-bidang kehidupan. Konsep *maqāṣid* al-Najjar terlihat lebih konprehensif dalam memandang manusia.<sup>11</sup> Berdasarkan epistemologi antroposentrisme Islam al-Najjar mereformulasikan *maqāṣid* menjadi 4 dimensi dan masing-masing dimensi memuat 2 unsur. Reformulasi *maqāṣid* tersebut meliputi : 1) Menjaga nilai kehidupan manusia yang terdiri dari menjaga agama dan menjaga humanitas, 2) menjaga esensi manusia yang terdiri dari menjaga jiwa dan nalar, 3) menjaga komunitas manusia yang terdiri dari menjaga keturunan dan eksistensi entitas manusia, dan 4) menjaga dimensi material manusia yang terdiri dari menjaga harta dan menjaga lingkungan. Dari unsur-unsur *maqāṣid* al-Najjar lebih terperinci dan menyentuh dimensi kehidupan manusia dibanding *maqāṣid* sebelumnya oleh karena itu *maqāṣid* al-Najjar lebih relevan dengan topik yang dibahas.

Layanan syariah LinkAja turut berkontribusi dalam menyongsong ekonomi syariah di Indonesia. Namun layanan syariah LinkAja ini masih

<sup>10</sup> Jaser Auda, *Al – Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: Suka – Press Uin Sunan Kalijaga, 2013), 4.

<sup>11</sup> Luhur Prasetyo, 'Sistem Penilaian Kinerja Finansial Dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid Al Najjar' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019),65 <<http://digilib.uinsby.ac.id/36344/>>.

dalam 1 sistem aplikasi dengan aplikasi LinkAja sehingga operasionalnya masih dipertanyakan.

Berdasarkan problematika di atas maka penulis ingin menggali lebih mendalam terkait “ **Ekosistem *Fintech* Pada Aplikasi Layanan Syariah LinkAja Perspektif *Maqāṣid* Al-Najjar** ”

#### **A. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

##### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai “Ekosistem *Fintech* pada Aplikasi Layanan syariah LinkAja Perspektif *Maqāṣid* al-Najjar ” terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Resiko keamanan *fintech* sangat tinggi yang menjadi *cyber crime*
- b. Minimnya literasi masyarakat terkait *fintech* yang menimbulkan korban penipuan
- c. Tingginya minat masyarakat terkait pengguna *e-wallet* namun masih minim literasi terkait *e-wallet*
- d. LinkAja dengan layanan syariah LinkAja masih dalam satu Aplikasi sehingga sistemnya masih perlu dipertanyakan.

##### 2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar peneliti lebih fokus dalam pembahasan sebagai berikut :

- a. *Fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja
- b. Model ekosistem *fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja

- c. Tinjauan *maqāṣid* al-Najjar terkait ekosistem *fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang telah dibahas , ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja?
2. Bagaimana model ekosistem *fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid* al-Najjar terkait ekosistem *fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui *fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja.
2. Untuk mengetahui model ekosistem *fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja.
3. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid* al-Najjar terkait ekosistem *fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan khasanah mengenai ekosistem *fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja perspektif *maqāṣid* al-Najjar

- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti, masyarakat dan perusahaan layanan syariah LinkAja terkait beberapa kasus yang ada serta diharapkan dapat meberikan masukan sebagai evaluasi untuk perusahaan terkait.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Ekosistem *Fintech*

Ekosistem *fintech* merupakan suatu bentuk kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan dan pengusaha.<sup>12</sup>

Terdapat 5 atribut ekosistem yaitu : *demand, talent, solution, capital, policy*.<sup>13</sup> Berikut penjelasannya :

1. *Demand* adalah atribut yang berhubungan dengan permintaan pelanggan di seluruh konsumen (*individuals*), perusahaan (*corporation SMEs*), dan lembaga keuangan (*finansial institutions*)
2. *Talent* adalah atribut yang berhubungan dengan ketersediaan teknologi (*technology companies*), layanan keuangan dan bakat kewirausahaan (*entrepreneurs*).

<sup>12</sup> Rumandong, 4.

<sup>13</sup> Abdillah and Al, 4.

3. *Solution* adalah atribut yang berhubungan dengan pengenalan teknologi, produk, layanan, dan proses baru.
4. *Capital* adalah ketersediaan sumber daya keuangan untuk *startups* dan internal inisiatif.
5. *Policy* adalah atribut yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah di bidang regulasi, perpajakan, dan inovasi inisiatif.

## 2. *E-wallet*

*E-wallet* atau Dompet digital menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik, yang dapat juga menampung danan, untuk melakukan pembayaran.

*E-wallet* merupakan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi perdagangan elektronik dengan cepat dan aman. *E-wallet* menawarkan alat yang aman, nyaman, dan portabel untuk belanja *online*.<sup>14</sup>

## 3. Layanan syariah LinkAja

---

<sup>14</sup> Abhay Upadhayaya, 'Electronic Commerce And E-Wallet', *International Journal Of Recent Research And Review*, I.March (2012), 37–41  
<[Http://Citeseerx.Ist.Psu.Edu/Viewdoc/Download?Doi=10.1.1.379.7069&Rep=Rep1&Type=Pdf](http://Citeseerx.Ist.Psu.Edu/Viewdoc/Download?Doi=10.1.1.379.7069&Rep=Rep1&Type=Pdf)>

Layanan syariah LinkAja sebagai aplikasi uang elektronik syariah pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan sertifikat DSN MUI setelah terbitnya fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, serta izin pengembangan produk uang elektronik server-based dari BI.<sup>15</sup>

#### 4. *Maqāṣid* Al-Najjar

Reformulasi *maqāṣid* yang dikembangkan oleh al-Najjar meliputi: 1) Menjaga nilai kehidupan manusia, yang terdiri dari menjaga agama (*faith*) dan menjaga humanitas manusia (*Humanity*); 2) Menjaga esensi manusia yang terdiri dari menjaga jiwa (*self*) dan menjaga nalar (*mind*); 3) Menjaga komunitas manusia yang terdiri dari menjaga keturunan (*prosperity*) dan menjaga eksistensi entitas manusia (*social entity*); dan 4) Menjaga dimensi material manusia yang terdiri dari menjaga harta (*wealth*) dan menjaga lingkungan (*environment*).<sup>16</sup>

## F. Kajian Pustaka

Tujuan menggunakan kajian pustaka ini untuk menghindari adanya tindakan plagiarisme & menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan antara lain:

<sup>15</sup> 'Layanan Syariah LinkAja', Accessed 9 November 2021, (20.30 WIB)<https://www.linkaja.id/Syariah>.

<sup>16</sup> Prasetiyo, 65.

1. Penelitian yang dilakukan oleh muhamad Fikri dan Annisa Lisdayanti yang berjudul “Analysing promotion mix and perceived usefulness of *e-wallet* : A case of LinkAja application in Indonesia”.<sup>17</sup> Menyatakan bahwa pengaruh variabel niat pembelian sangat baik. Namun disisi lain peneliti merasa kurang puas karena aplikasi *top up* pada LinkAja dibatasi dan ada biaya admin bank.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Kusnawan, et al yang berjudul “Pengaruh diskon pada Aplikasi *e-wallet* terhadap pertumbuhan Minat Pembelian Impulsif Konsumen Milenial di Wilayah Tangerang”.<sup>18</sup> Menyatakan bahwa sebagai konsumen milenial khususnya para pengguna *e-wallet* ternyata tidak begitu mempermasalahkan mengenai besar diskon yang diberikan oleh perusahaan penyedia aplikasi, hal tersebut tidak terlalu pengaruh pada pertumbuhan minat pembelian impulsif mereka.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Irna Kumal dan Intan Mutia yang berjudul “Pemanfaatan Aplikasi Dompot Digital Terhadap Transaksi Retail Mahasiswa”.<sup>19</sup> Menyatakan bahwa dompet digital yang mudah, aman, dan efisien serta inovatif sebagai transaksi retail mahasiswa mengalami peningkatan khususnya untuk kegiatan transaksi retail

---

<sup>17</sup> Muhammad Fikri And Annisa Lisdayanti, ‘Analysing Promotion Mix And Perceived Usefulness Of E-Wallets: A Case Of Linkaja Applications In Indonesia’, *International Journal Of Finance & Banking Studies*, 9.1 (2020), 76–84.

<sup>18</sup> Agus Kusnawan And Et Al, ‘Pengaruh Diskon Pada Aplikasi E-Wallet Terhadap Pertumbuhan Minat Pembelian Impulsif Konsumen Milenial Di Wilayah Tangerang’, *Jurnal Sains Manajemen*, 3 (2019).

<sup>19</sup> Irna Kumala And Intan Mulia, ‘Pemanfaatan Aplikasi Dompot Digital Terhadap Transaksi Retail Mahasiswa’, In *Semnas Ristek*, 2020.

seperti transportasi *online*, pemesanan makanan dan transaksi *e-commerce*.

4. Penelitian oleh Rini Sulistyowati yang berjudul “Persepsi Konsumen Terhadap Pengguna Dompot Digital”.<sup>20</sup> Menyatakan bahwa 7 dari 10 responden menggunakan dompet digital. berdasarkan hasil analisis infernsia persepsi kenyamanan berpengaruh terhadap pengguna dompet digital. Persepsi kecepatan, kenyamanan, dan keamanan mengacu transaksi pembayaran menggunakan dompet digital (semua jenis) dibanding metode pembayaran lainnya.
5. Penelitian yang dilakukab oleh Nisa Lusiana et al dengan judul “Praktik Transaksi Non Tunai Melalui Layanan Syariah LinkAja Pada Ekosistem KeIslaman di Kota Cirebon”.<sup>21</sup> Menyatakan bahwa dengan adanya digitalisasi ekosistem ZISWAF menggunakan LinkAja menjadikan aktivitas penyarulan dana zakat, infak dan sodaqoh lebih mudah dan efektif dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Salah satu LAZISMU di kabupaten cirebon setelah menggunakan LinkAja penyaluran zakat, infaq, shodaqoh semakin meningkat. Digitalisasi menggunakan LinkAja juga dilakukan di masjid At-Taqwa kota cirebon, namun belum banyak aktivitas transaksi dengan layanan LinkAja. Selanjutnya digitalisasi pada sektor UMKM di pasar Gunung

<sup>20</sup> Rini Sulistyowati, Loria Paais, And Rifana Rina, ‘Persepsi Konsumen Terhadap Penggunaan Dompot Digital’, *Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4.1 (2020), 17 <<https://doi.org/10.24269/Iso.V4i1.323>>.

<sup>21</sup> Nisa Lusiana And Others, ‘Praktik Transaksi Non Tunai Melalui Layanan Syariah Linkaja Pada Ekosistem Keislaman Di Kota Cirebon’, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15.1 (2021), 85–102 <<https://doi.org/10.24239/Blc.V15i1.684>>.

Sari guna memudahkan akses layanan keuangan digital namun dalam praktiknya terdapat beberapa kegiatan yang tidak selaras dengan akad yang digunakan dalam layanan Syariah LinkAja.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Desak Made Febri Purnama Sari dan Ni Kadek Yodhi Pradnyanika yang berjudul ”*Perceived Ease Of Use, Brand Trust, dan Keamanan Terhadap Interest Of Using E-wallet LinkAja di Kota Denpasar*”.<sup>22</sup> Menyimpulkan bahwa *Perceived ease of use, brand trust* dan keamanan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *interest of using* yang mana apabila *Perceived ease of use, brand trust* dan keamanan semakin baik maka *interest of using* Aplikasi LinkAja di Kota Denpasar juga akan semakin meningkat.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Farhan Cahairul et al, yang berjudul “*Fiqh Muamalah Overview Of Electronic Money Products At LinkAja Syariah*”.<sup>23</sup> Menyatakan bahwa Layanan syariah LinkAja telah menerapkan fatwa DSN MUI pada setiap fitur produk yang tersedia, baik di aplikasi Layanan syariah LinkAja, maupun di skema implementasi produk. LinkAja memiliki banyak manfaat, dengan kata lain, kehadiran uang elektronik berjalan beriringan dengan *maqāṣid* Syariah serta keamanan yang terjamin.

<sup>22</sup> Desak Made And Others, ‘Perceived Ease Of Use, Brand Trust, Dan Keamanan Terhadap Interest Of Using Aplikasi E-Wallet Linkaja Di Kota Denpasar’, *Media Bina Ilmiah*, 14.12 (2020), 3653–58 <[Http://Ejurnal.Binawakya.Or.Id/Index.Php/](http://ejournal.binawakya.or.id/index.php/)>.

<sup>23</sup> A F Cahairul, Roni Hidayat, And ..., ‘Fiqh Muamalah Overview Of Electronic Money Products At Linkaja Syariah’, *Jurnal Ekonomi Dan ...*, 9.1 (2021), 31–42 <[Https://Journal.Sebi.Ac.Id/Index.Php/Jeps/Article/View/266](https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/266)>.

8. Penelitian oleh Ummu Sholiha dan Nur Fatwa yang berjudul “*Factors Analysis Of Intention To Use Layanan syariah LinkAja In Indonesia*”.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan model TAM (*Technology Acceptance Model*) dan Model TPB (*Theory of Planned Behavior*) yang menunjukkan bahwa persepsi penilaian, sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, keyakinan agama, dan tingkat pengetahuan merupakan faktor langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan layanan syariah LinkAja produk baru. Adapun hasil penelitian sebagai berikut : 1) Minat (*intention to use*) generasi muda (*milenial*) muslim untuk menggunakan Layanan syariah LinkAja sebagai produk baru secara signifikan dapat dilakukan oleh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan, keyakinan agama, dan tingkat pengetahuan. 2) Faktor keyakinan agama paling besar pengaruhnya terhadap minat (niat menggunakan) seseorang untuk menggunakan produk baru layanan syariah LinkAja. Hal ini menunjukkan bahwa produk layanan syariah LinkAja diterima di masyarakat Indonesia bukan lagi tentang teknologi baru sistem keuangan yaitu *e-money* (uang elektronik), tetapi sudah merambah bagaimana produk tersebut memiliki nilai tambah (*value-added*) dari teknologi. 3) Mengubah sikap dari variasi penggunaan dan manfaat yang dirasakan. Hal ini menunjukkan peningkatan yang tinggi dalam

---

<sup>24</sup> Ummu Sholihah And Nur Fatwa, ‘Factors Analysys Of Intention To Use Linaja Syariah In Indonesia’, *Ilkogretim Online-Elementary Education Online*, 19.4 (2020), 3461–67 <<https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.04.764741>>.

persepsi penggunaan produk baru yang diterima oleh layanan syariah LinkAja dan lebih banyak manfaat yang diterima dari LinkAja produk syariah.4) Minat yang terbentuk terhadap produk layanan syariah LinkAja. Dapat diasumsikan bahwa semakin kuat Sikap Order terhadap produk layanan syariah LinkAja yang diterima responden, semakin besar minat seseorang terhadap menggunakan produk layanan syariah LinkAja. 5) Meskipun dalam hal ini respon penggunaan tidak mempengaruhi sikap seseorang untuk menggunakan layanan syariah LinkAja, penggunaan produk layanan syariah LinkAja memiliki pengaruh paling besar terhadap manfaat yang dirasakan atas penggunaan LinkAja produk syariah. .6) minat seseorang terbentuk dari persepsi manfaat dan sikap menggunakan layanan syariah LinkAja produk. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan manfaat yang dirasakan dari produk layanan syariah LinkAja diterima oleh responden dan semakin positif sikap yang diterima dari responden akan meningkatkan minat masyarakat terhadap produk baru Layanan syariah LinkAja.

9. Penelitian oleh Halim Dwi Putra et al yang berjudul “*Knowing the Reasons of Using E Money LinkAja in Indonesia*”.<sup>25</sup> Menyatakan bahwa Penggunaan *e-money* LinkAja masih diminati masyarakat Indonesia dengan alasan utama penggunaanya adalah 45% kenyamanan

---

<sup>25</sup> H D Putra And Others, ‘Knowing The Reasons Of Using E Money Linkaja In Indonesia’, *Talent Development And Excellence*, 12.3 (2020), 242–50  
<[Http://Www.Scopus.Com/Inward/Record.Url?Eid=2-S2.0-85084516005&Partnerid=Mn8toars](http://Www.Scopus.Com/Inward/Record.Url?Eid=2-S2.0-85084516005&Partnerid=Mn8toars)>.

transaksi, 42% diskon produk, keamanan (45%), kenyamanan (3,5%), pengalaman (3%), dan gaya hidup (2%), kemudahan untuk isi ulang yaitu bisa Satu lewat hp, jadi mereka tidak perlu pergi mencari ATM atau minimarket terdekat.

10. Penelitian oleh Muhammad Ridwan Firdaus yang berjudul “ *E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”.<sup>26</sup> Menyatakan bahwa agama Islam memandang uang elektronik sebagai produk dari gejala sosial yang baru, yang menjadi sesuatu hal dibolehkan atau mubah, karena pada dasarnya asal semua kegiatan dalam muamalah itu merupakan boleh, asalkan tetap berada pada koridor kebenaran menurut syara & undang-undang. Uang elektronik merupakan suatu bentuk baru dari uang yang senantiasa berubah. Dimana pengguna membeli jasa "kemudahan transaksi" oleh penyedia jasa, sehingga penyedia jasa menerima keuntungan menurut jasa yang mereka jual dan pengguna juga mendapatkan kemudahan dari penyedia layanan.

11. Penelitian oleh Dewi Pertiwi et al , yang berjudul “ *Perceived Usage of E-wallet among the Y Generation in Surabaya Based on Technology Acceptance Model*”.<sup>27</sup> Menyimpulkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku untuk menggunakan, dan niat perilaku untuk

<sup>26</sup> M Razali And Others, ‘Maqasid Shariah Hifz Mal In E-Wallet Application’, *Ejournal.Ukm.My*, 43.1 (2021), 113–20 <<https://Ejournal.Ukm.My/Islamiyyat/Article/View/48498>>.

<sup>27</sup> Dewi Pertiwi, Widjojo Suprpto, And Eric Pratama, ‘Perceived Usage Of E-Wallet Among The Y Generation In Surabaya Based On Technology Acceptance Model’, *Jurnal Teknik Industri*, 22.1 (2020), 17–24 <<https://Doi.Org/10.9744/Jti.22.1.17-24>>.

menggunakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penggunaan aktual. Kemudahan penggunaan yang dirasakan juga memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penggunaan yang dirasakan. Namun, kemanfaatan berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap penggunaan yang dirasakan. Dengan mediasi perilaku niat untuk menggunakan, manfaat yang dirasakan memiliki pengaruh positif dampak signifikan pada persepsi penggunaan *e-wallet* sebagai alat pembayaran di kalangan generasi Y di Surabaya.

12. Penelitian oleh Rohmatun Ni'mah dan Indah Yuliana yang berjudul “*E-wallet : Sistem Pembayaran dengan Prinsip Hifzul Maal*”.<sup>28</sup> Menyatakan bahwa *e-wallet* sudah sesuai dengan maqashid syariah prinsip *hifzul maal* karena aplikasi sudah dilengkapi dengan keamanan dan perlindungan yang baik seperti adanya PIN untuk melindungi akun pengguna *e-wallet* dari penyalahgunaan apabila terjadi pencurian atau hilang, dikarenakan dalam bentuk aplikasi harus lebih berhati-hati pada kejahatan teknologi (*cyber crime*). Selain itu, *e-wallet* menghindarkan pengeluaran yang berlebihan, dan kehalalan *e-wallet* terlindungi, kesesuaian *e-wallet* selaras dengan konsep uang dalam Islam, dengan demikian prinsip *hifzul maal* telah terjaga dengan baik.

13. Penelitian oleh Anna Eugenia Omarini yang berjudul “*Fintech and the Future of the Payment Landscape: The Mobile Ecosystem - A*

---

<sup>28</sup> Indah Yuliana And Others, ‘E-Wallet : Sistem’, 5.2 (2020), 52–66.

*Challenge for Retail Banks?'*<sup>29</sup> Semakin luas proposisi nilai dompet, semakin tinggi potensi nilai penciptaan untuk bank, di bawah kondisi bahwa bank dapat menggunakan tingkat sumber daya yang sesuai dan konteksnya di mana mereka beroperasi konsisten dengan strategi mereka. Seperti diketahui, bank telah berjuang dengan pelanggan masalah keintiman karena berbagai alasan. Dompet seluler dapat menjadi alat yang menarik untuk menemukan kembali pelanggan bank mereka hubungan, tetapi bank harus mengelola paradigma seluler secara efisien, dan tidak melihatnya, sebagai pengganti *teller* atau sebagai alternatif pelengkap untuk seluruh cabang, tetapi sebagai cara untuk mengembangkan keterlibatan pelanggan baru jasa.

**TABEL 1.1 PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN**

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan dan Perbedaan
1.	“Analysing promotion mix and perceived usefulness of <i>e-wallet</i> : A case of LinkAja application in Indonesia”	Persamaan: topik penelitian terkait <i>e-wallet</i> pada aplikasi LinkAja. Perbedaan: penelitian terdahulu meneliti terkait strategi promosi seras kegunaan pada Layanan syariah LinkAja. sedangkan pada penelitian ini lebih meneliti terkait ekosistemnya.
2.	“Pengaruh Diskon pada Aplikasi <i>e-wallet</i> terhadap Pertumbuhan Minat Pembelian Impulsif Konsumen Milenial di Wilayah Tangerang”	Persamaan: topik penelitian terkait <i>e-wallet</i> pada aplikasi LinkAja. Perbedaan: peneliti terdahulu membahas terkait pengaruh promosi dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian yang akan dilakukan menganalisis ekosistem dengan metode kualitatif
3.	“Pemanfaatan Aplikasi Dompet Digital Terhadap	Persamaan: topik penelitian terkait <i>e-wallet</i> pada aplikasi LinkAja.

<sup>29</sup> Anna Eugenia Omarini, ‘Fintech And The Future Of The Payment Landscape: The Mobile Wallet Ecosystem - A Challenge For Retail Banks?’, *International Journal Of Financial Research*, 9.4 (2018), 97–116 <<https://doi.org/10.5430/Ijfr.V9n4p97>>.

	Transaksi Retail Mahasiswa”	Perbedaan: peneliti terdahulu membahas manfaat aplikasi terhadap transaksi mahasiswa saja. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menganalisis manfaat pada ekosistem yang ada dalam LinkAja.
4.	“Persepsi konsumen terhadap pengguna Dompot Digital”	Persamaan: topik penelitian terkait <i>e-wallet</i> pada aplikasi LinkAja. Perbedaan: peneliti terdahulu membahas terkait persepsi konsumen saja sedangkan penelitian saat ini membahas lebih kompleks terkait ekosistem yang ada dalam Layanan syariah LinkAja.
5.	“Praktik Transaksi Non Tunai Melalui Layanan Syariah LinkAja Pada Ekosistem Keislaman di Kota Cirebon”.	Persamaan: topik penelitian terkait <i>e-wallet</i> pada aplikasi LinkAja Perbedaan: Objek penelitian terdahulu yaitu Kota Cirebon, sedangkan objek penelitian saat ini yakni Kota Surabaya.
6.	” <i>Perceived Ease Of Use, Brand Trust, dan Keamanan Terhadap Interest Of Using E-wallet LinkAja di Kota Denpasar</i> ”	Persamaan: topik penelitian terkait <i>e-wallet</i> pada aplikasi LinkAja. Perbedaan: penelitian terdahulu membahas terkait kemudahan, kepercayaan, dan keamanan penungguna LinkAja di kota Denpasar. Penelitian saat ini membahas ekosistem LinkAja di Kota Surabaya.
7.	“ <i>Fiqh Muamalah Overview Of Electronic Money Products At LinkAja Syariah</i> ”	Persamaan: topik penelitian terkait <i>e-wallet</i> pada aplikasi LinkAja. Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan kajian <i>fiqh</i> muamalah dalam pembahasan sedangkan penelitian saat ini menggunakan kajian <i>maqāsid</i> Al-Najjar
8.	“ <i>Factors Analysis Of Intention To Use Layanan syariah LinkAja In Indonesia</i> ”	Persamaan: topik penelitian terkait <i>e-wallet</i> pada aplikasi LinkAja. Perbedaan: penelitian terdahulu menganalisis terkait faktor-faktor pengguna layanan syariah LinkAja di Indonesia sedangkan penelitian saat ini lebih menganalisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem pada layanan syariah LinkAja.
9.	“ <i>Knowing the Reasons of Using E Money LinkAja in Indonesia</i> ”.	Persamaan: topik penelitian terkait <i>e-wallet</i> pada aplikasi LinkAja. Perbedaan: Penelitian terdahulu yakni meneliti terkait faktor-faktor menggunakan LinkAja di Indonesia sedangkan penelitian saat ini membahas

		ekosistem <i>fintech</i> pada layanan syariah LinkAja.
10.	“E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”	Persamaan: topik penelitian terkait <i>e-wallet</i> pada aplikasi LinkAja. Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan teori hukum Islam. penelitian saat ini menggunakan <i>MAQĀSID</i> Al-Najjar .
11.	“Perceived Usage of E-wallet among the Y Generation in Surabaya Based on Technology Acceptance Model”	Persamaan: topik penelitian terkait <i>e-wallet</i> pada aplikasi LinkAja. Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan TAM sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif.
12.	“E-wallet : Sistem Pembayaran dengan Prinsip Hifzul Maal”	Persamaan: topik penelitian terkait <i>e-wallet</i> pada aplikasi LinkAja. Perbedaan: Penelitian terdahulu lebih terfokus pada prinsip <i>hifdzul maal</i> sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan <i>maqāsid</i> Al-Najjar .
13.	“Fintech and the Future of the Payment Landscape: The Mobile Ecosystem - A Challenge for Retail Banks?”	Persamaan : topik penelitian terkait ekosistem <i>fintech</i> . Perbedaan: Penelitian terdahulu meneliti ekosistem <i>Fintech</i> dengan mengaitkan perbankan sedangkan penelitian saat ini mengkaji ekosistem <i>fintech</i> dengan pendekatan <i>maqāsid</i> Al-Najjar .

Berdasarkan persamaan dan perbedaan di atas pada penelitian ini sama-sama membahas terkait *fintech maqāsid* LinkAja sedangkan untuk perbedaannya penelitian ini lebih fokus meneliti terkait ekosistem dalam LinkAja dan dikaji berdasarkan teori *maqāsid* Al-Najjar sehingga memunculkan kebaruan.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian akan menjabarkan sub bab yang relevan dengan substansi penelitian. Sub bab yang dimaksud yaitu :

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai ekosistem *fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja perspektif *maqāsid* al-Najjar menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan pendekatan berdasarkan kejadian, fenomena, dan gejala sosial yang mana kejadian tersebut dapat diambil sebagai pembelajaran berharga untuk pengembangan konsep.<sup>30</sup> Metode yang digunakan adalah Netnografi. Netnografi dikembangkan oleh kozinet pada 1990. menurut laroca et al (2014) penelitian netnografi terkait erat dengan evolusi internet dan teknologi informasi (media sosial, internet hal, situs jejaring sosial dan teknologi seluler). Banyaknya jejak yang ditinggalkan oleh pelanggan di berbagai *platform online* adalah data berharga bagi para peneliti dan manajer.<sup>31</sup> Netnografi merupakan komunikasi menggunakan komputer atau *computer-mediated communications* (CMC), yaitu komunikasi yang terjadi melalui komputer atau jaringan. CMC tersebut termasuk di dalamnya ialah *forums, postings, instant message, email, chat-room, dan mobile text message* (Kozinets, 1998).<sup>32</sup> Dalam penelitian dengan menggunakan metode netnografi, Peneliti bisa memakai bermacam aplikasi di internet untuk metode mengumpulkan data penelitian sebanyak - banyaknya.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>31</sup> Kristina Heinonen And Gustav Medberg, 'Netnography As A Tool For Understanding Customers: Implications For Service Research And Practice', *Journal Of Services Marketing*, 32.6 (2018), 657–79 <<https://doi.org/10.1108/Jsm-08-2017-0294>>.

<sup>32</sup> Miftakhul Khasanah, 'Peranan Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Halal Dalam Membangun Kesadaran Halal: Studi Netnografi', *Al-Tijary*, 5.2 (2020), 139–57 <<https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2116>>.

Untuk mendapat data yang banyak, peneliti harus bisa melakukan pendekatan terhadap responden yang nantinya akan dijadikan sebagai partisipan penelitian karena partisipantersebut tidak bisa ditemui secara langsung.<sup>33</sup> Pendekatan netnografi sesuai dengan penelitian ini terkait penelitian mengenai ekosistem *fintech* berbasis *e-wallet* pada aplikasi LinkAja syariah karena dengan adanya *fintech* terbentuknya budaya internet.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber data primer

Menurut Hasan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>34</sup> Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil secara langsung berdasarkan subjek penelitian. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini berdasarkan informasi yang berlatar belakang dari pihak aplikasi, pengguna layanan syariah LinkAja, dan *partner* LinkAja. Pengambilan data ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

<sup>33</sup> Bellina Reggita And Others, 'Rantai Pasok Online Shop Di Tengah Pandemi Covid 19 (Netnografi : Instagram Nagishop)', *Jbmp (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 6.2 (2020), 75–90 <<https://doi.org/10.21070/jbmp.v6i2.611>>.

<sup>34</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),82.

informasi dan khasanah mengenai ekosistem *fintech pada* aplikasi layanan syariah LinkAja perspektif *Maqāṣid* al-Najjar .

Terdapat beberapa informan dalam penelitian yang akan diwawancarai oleh penulis sebagai berikut:

**Table 1.2 Data informan dalam penelitian**

1	Pihak layanan syariah LinkAja	Salah satu tim support Layanan syariah LinkAja yang bertugas memberikan layanan tanya jawab terkait aplikasi melalui Email. yang mana data dari beliau akan bermanfaat untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem layanan syariah LinkAja
2.	Pengguna layanan syariah LinkAja	Beberapa orang yang menggunakan aplikasi LinkAja syariah yang akan memberikan informasi terkait manfaat Layanan syariah LinkAja
3.	<i>Partner</i> layanan syariah LinkAja	<i>Partner</i> yang bekerja sama dengan Layanan syariah LinkAja yang akan meberikan informasi terkait sistem kerja sama Layanan syariah LinkAja.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>35</sup> Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Adapun data sekunder didapatkan dari acara *soft launching* layanan syariah LinkAja virtual Selasa, 14 April 2020 serta beberapa data dari *website* resmi LinkAja.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Tahap awal dalam penelitian netnografi adalah mencari dan memilih data percakapan media sosial yang akan dianalisis. Peneliti mencari data untuk dianalisis. Berikut cara pengumpulan data netnografi :

#### a. Data Site

Menurut Kozinets (2002), penelitian netnografi media sosial memusatkan pada data, atau dikenal dengan data *site*. Penelitian netnografi dimulai dari data percakapan media sosial.<sup>36</sup> Pada penelitian netnografi lokasi tidak penting tetapi data dari postingan media sosial yang menjadi fokus penelitian. Penelitian netnografi tidak dilakukan pertama kali dengan menentukan

<sup>35</sup> Ibid, 82.

<sup>36</sup> Eriyanto, *Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 49.

lokasi, tetapi mencari data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini penulis fokus mencari data yang berkaitan dengan layanan syariah LinkAja baik melalui akun instagram layanan syariah LinkAja dan youtube layanan syariah LinkAja.

b. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang bisa digunakan untuk memunculkan atau membangkitkan data adalah wawancara. Wawancara dapat dilakukan kepada informan. Peneliti bisa menggunakan wawancara secara *offline* (langsung) atau dengan menggunakan beragam aplikasi, misalnya *video conference*, email, telepon, dan sebagainya.<sup>37</sup>

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara *offline* dan *online* dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara kepada pihak yang bersangkutan yaitu :

1. Pihak LinkAja
2. Mitra adn *Partner* LinkAja
3. Pengguna LinkAja.

Selain melakukan wawancara peneliti juga mengambil data dari *pers conference virtual soft launching* layanan syariah LinkAja

c. Catatan Harian Digital (*Digital Diary*)

---

<sup>37</sup> Eriyanto,119.

Catatan harian adalah teknik pengumpulan data di mana pengguna media sosial melaporkan secara rutin pengalamannya ketika menggunakan media sosial. Menurut Kozinets terdapat dua cara dalam membuat catatan harian. Pertama, peneliti memanfaatkan catatan harian yang dibuat oleh pengguna sendiri. Kedua, peneliti menggunakan informan dan kemudian diminta untuk menuliskan catatan harian. Pada cara kedua ini peneliti bisa memanfaatkan aplikasi (misalnya WhatsApp atau LINE) yang memungkinkan informan melaporkan secara rutin pengalaman mereka dalam menggunakan media sosial.<sup>38</sup> Dalam tahapan ini peneliti membagikan pengalaman melalui Instagram serta menggali data informan dengan melalui WhatsApp) mengenai pengalaman mereka menggunakan layanan syariah LinkAja.

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah semua data terkumpul, peneliti mengelola data tersebut dengan cara deskriptif analisis dengan beberapa teknik pengolahan data, antara lain:

- a. Dari Tempat (*place*) ke data

Fokus penelitian netnografi adalah pada percakapan di media sosial, bukan pada tempat tertentu seperti komunitas

---

<sup>38</sup> Eriyanto, 124.

virtual. Penelitian netnografi media sosial tidak diawali dengan memilih atau mencari lokasi berkumpulnya pengguna internet, tetapi mencari data percakapan media sosial yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada media sosial Instagram dan memantau percakapan yang ada pada Instagram resmi Layanan syariah LinkAja serta peneliti ikut berpartisipasi menggunakan akun Instagram pribadi.

b. Cerobong Ganda

Kozinet (2020) menggambarkan pemilihan data (*data site*) pada penelitian netnografi seperti erobong ganda (*double-funnel*). Penelitian pertama kali berhadapan dengan data dalam jumlah besar, data ini dimasukkan seperti dimasukkan dalam sebuah cerobong dan kemudian disaring melalui beberapa tahapan sehingga akan di dapat data yang fokus dan dianalisis lebih lanjut.<sup>39</sup> Terdapat dua hal yang disaring dalam proses ini.

*Pertama*, topik penelitian dimana peneliti bergerak dari topik yang luas, kemudian mengerucut hingga di temukan topik peneliti yang fokus. *Kedua*, poting media sosial (pernyataan, gambar, meme, video, podcast, dan seterusnya). Pada penelitian ini peneliti fokus pembahasan pada ekosistem *e-wallet*. Serta menyaring beberapa informasi dari postingan Instagram atau YouTube terkait layanan syariah LinkAja.

---

<sup>39</sup> Eriyanto,92.

c. Proses Investigasi

Pada penelitian netnografi, tidak semua data yang berjumlah banyak kita analisis. Peneliti memilih dan menyeleksi terlebih dahulu data yang jumlahnya sangat besar kemudian mendalami data yang terfokus. Proses mencari hingga memilih data yang relevan ini disebut dengan investigasi.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan semua data maka dilakukan analisis data. Terdapat 6 tahapan dalam proses penelitian netnografi sebagai berikut:<sup>40</sup>

(3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

### 1. Inisiasi

Tahapan ini menentukan tujuan dan fokus penelitian. Untuk bisa merumuskan tujuan penelitian dengan jelas, peneliti melakukan studi terdahulu, kelemahan studi terdahulu, celah gap yang belum diisi oleh studi terdahulu, dan seterusnya.

Pada tahapan penelitian ini peneliti telah merangkul peneliti terdahulu yang membahas topik *e-wallet* dan mendapatkan *gap* yang belum pernah diteliti terkait ekosistem *fintech* pada *e-wallet*

### 2. Investigasi

Pada tahap ini peneliti mencari, menyeleksi, dan kemudian menyimpan data untuk diteliti. Ada 5 tahapan dalam proses

---

<sup>40</sup> Eriyanto, 51.

investigasi yaitu : menyederhakan (*simplifying*), mencari (*searching*), memilah (*scouting*), menyeleksi (*selecting*), Menyimpan (*save*) (Kozinet, 2020).

### 3. Interaksi

Interaksi dengan subyek dan obyek yang berupa partisipan. Kozinet menawarkan alternatif partisipan dengan keterlibatan (*engagement*). Keterlibatan (*engagement*) peneliti dalam netnografi dilakukan dari taraf yang sederhana (seperti mengamati percakapan, mengunduh percakapan, hingga keterlibatan yang lebih dalam (seperti terlibat dalam percakapan dengan pengguna internet yang lain) hingga melakukan wawancara dengan pengguna internet.

### 4. Imersi

Imersi dilakukan lewat refleksi, dimana peneliti membuat catatan (*field notes*) yang menggambarkan intersubjektivitas dan refleksi peneliti atas pengalaman yang dirasakan selama berada di lapangan.

Imersi dilakukan dalam bentuk catatan imersi (*immersion journal*).


Peneliti mencatat data digital yang beragam (seperti teks, foto, gambar, audio, visual, audiovisual) dan sebagainya. Peneliti kemudian menggunakan keterlibatan personal, intelektual, dan emosional untuk memaknai jejak digital tersebut sebagai artefak budaya.

### 5. Integrasi

Pada tahap ini dilakukan analisis dan interpretasi data. Dalam netnografi, analisis pada dasarnya adalah mengintegrasikan semua data yang di peroleh pada saat pengumpulan data (arsip, observasi, hasil wawancara dan sebagainya). Peneliti juga menggabungkan investigasi, interaksi (keterlibatan penelitian) dan hasil imersi.

6. Inkarnasi (komunikasi)


Merupakan tahapan akhir dalam penelitian netnografi dengan mengkomunikasikan hasil penelitian. Penelitian netnografi dapat ditulis dalam berbagai laporan penelitian (skripsi, tesis, disertasi, buku, jurnal dan sebagainya).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## H. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan penelitian penulis membuat peta konsep pada



gambar 1.1 : Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual menjelaskan :

1. Lingkaran biru merupakan *core* bisnis pada aplikasi layanan syariah LinkAja yang mana didalam bisnis tersebut terdapat beberapa ekosistem melalui pelayanan-pelayanan yang ditawarkan.
2. Aplikasi ini diawasi oleh lembaga regulator BI, OJK, serta kegiatan syariahnya sesuai dengan fatwa DSN MUI. Dengan adanya regulator ini menjadikan transaksi lebih terjamin keamanannya.
3. Selanjutnya segala kegiatan dalam aplikasi khususnya ekosistem *fintech* dalam aplikasi ini dikaji dalam pendekatan kaidah *maqāṣid* Al-Najjar yang terdiri dari 4 nilai dengan masing-masing mengandung 2 unsur.

#### I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penjelasan tesis ini, peneliti menjadikan satu kesatuan kronologis dan sistematis sebagai berikut :

**Bab pertama**, memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, memuat tentang kerangka teori yang berisi tentang penjelasan teori sebagai landasan atau komparasi analisis yang dilakukan dalam penelitian. Dalam kerangka teori ini terdapat uraian tentang “Ekosistem *Fintech* pada Aplikasi Layanan Syariah Linkaja Perspektif *Maqāṣid* Al-Najjar”

**Bab ketiga**, memuat tentang data penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti secara objektif, lengkap, dan jelas. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu layanan syariah LinkAja baik sejarah berdirinya perusahaan beserta gambaran mengenai “Ekosistem *Fintech* pada Aplikasi Layanan Syariah Linkaja Perspektif *Maqāṣid* Al-Najjar ”

**Bab keempat**, memuat tentang analisis data dimana dalam bab ini mendeskripsikan tentang hasil dari analisis penelitian yaitu menjawab tentang “Ekosistem *Fintech* Pada Aplikasi Layanan Syariah Linkaja Perspektif *maqāṣid* Al-Najjar ”

**Bab kelima**, sebagai penutup memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai masukan dan saran bagi perusahaan untuk menentukan pengembangan, memaksimalkan kemajuan sebagai objek yang diteliti. Selain itu juga dapat dijadikan masukan dan saran bagi peneliti selanjutnya ketika melakukan penelitian.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Ekosistem *Fintech*

##### 1. *Fintech*

Pengertian *fintech* Secara terminologi *fintech* (terkadang : *Fintech*, *Fin-tech*, atau *Fintech*) merupakan kata baru dimana mengartikan tentang hubungan *modern* dan terutama, teknologi yang terkait dengan internet (misalnya, *cloud computing*, *mobile internet*) dengan aktivitas bisnis industri jasa keuangan (misalnya, peminjaman uang dan transaksi perbankan) yang mapan.<sup>41</sup> Definisi *fintech* yang lebih luas berasal dari *Financial Stability Board* (FSI, 2017, 27 Juni), yang menggambarkan *fintech* sebagai berikut: teknologi memungkinkan inovasi keuangan yang bisa menghasilkan model bisnis baru, aplikasi, proses, atau produk dengan efek material terkait pada pasar keuangan dan lembaga dan penyediaan jasa keuangan.<sup>42</sup>

*Fintech* adalah istilah yang sudah sering kita dengar selama ini, *fintech* dapat diartikan sebagai layanan keuangan yang menggunakan teknologi informasi secara inovatif, efektif dan efisien dimana keberadannya mendisrupsi lembaga keuangan. Fungsi *fintech* diantaranya adalah untuk pembayaran, transfer uang, pengajuan permintaan pinjaman, pembelian asuransi, pengelolaan aset, dan investasi.

---

<sup>41</sup> Ryan Randy Suryono, 'Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi', *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 10.1 (2019), 52 <<https://doi.org/10.17933/mti.v10i1.138>>.

<sup>42</sup> Omarini, *Fintech And The Future Of The Payment Landscape*.

Secara sederhananya *fintech* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi dengan berbagai jenis mulai dari pembayaran, pembiayaan, asuransi hingga investasi yang berupa aplikasi dapat digunakan dengan menggunakan *smartphone* maupun *gadget* lainnya dimana saja dan kapan saja.

Terdapat berbagai jenis di Indonesia. berikut data *Fintech* di Indonesia.<sup>43</sup>



Gambar 2.1 *Fintech* di Indonesia

Berdasarkan data di atas sebaran *fintech* diurutkan pertama terdapat *payment* sebesar 39%, selanjutnya *lending* sebesar 24%, *agregator* 11%, *crowdfunding* 8%, *financial planning* 7%, *other* 11%, posisi tertinggi masih ditempati oleh *payment* atau bidang pembayaran digital yang mempunyai ruang lingkup :

### 1. Online processed payment transactions

<sup>43</sup> 'Fintech Di Indonesia' Accessed 15 November 2021, (21.15 WIB), <https://www.cnbcindonesia.com/tag/fintech>.

2. *Mobile payment processed via smart devices at poin-of sale*

3. *Cross border peer to peer payment*

4. *Digital consumer commence transaction (e.g credit card, online paymen provider etc.*

Berdasarkan Bank Indonesia *fintech* di Indonesia dibagi menjadi 5 kategori.<sup>44</sup>

a. Sistem pembayaran (*Payment, settlement, and Clearing*)

Terdapat beberapa *startup finansial* yang sering menyediakan *payment gateway* atau *e-wallet* yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori *payment, clearing dan settlement*.<sup>45</sup> Contoh *startup* seperti OVO, Gopay, Shopeepay, LinkAja dan Layanan Syariah LinkAja.

b. Pinjaman, pembiayaan, dan penyedia modal (*peer to peer dan Crowdfunding*)

*Lending* atau *Peer to peer lending* merupakan *fintech* untuk transaksi pinjam meminjam melalui *platform* yang mempertemukan antara orang dengan kelebihan dana (*lender*) dan orang yang kekurangan dana (*borrower*) transaksi dilakukan menggunakan teknologi informasi berbasis internet (*smartphone, tablet, komputer, laptop, notebook*) serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> 'Bank Indonesia' Accessed 15 November 2021, (21.25 WIB).

<sup>45</sup> Erie Hotman H Tobing And Adrian Adrian, 'Fintech Era And Government Regulation', *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 1.2 (2020), 121–26 <<https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v1i2.25>>.

<sup>46</sup> Anisa Fadilah Zustika And Ana Toni Roby Candra Yudha, 'Peer To Peer Lending System In Hifdun Maal Perspective: Evidence From The Fintech Company Of Investree', *Jurnal Ekonomi*

*Crowdfunding* merupakan *platform* penggalangan dana untuk memberikan dana pada sebuah proyek dan membantu korban masyarakat yang terkena musibah. Salah satu contoh bentuk *fintech crowdfunding* adalah kitabisa.com.

c. Pendukung pasar (*Market Aggregator*)

*Market Aggregator* adalah *fintech* dengan *platform* perbandingan sebuah layanan produk seperti harga, fitur, dan *benefit*. Dimana *platform* dapat melakukan penyesuaian data *finansial* konsumen serta dapat dijadikan penentu dalam pengambilan keputusan.<sup>47</sup> *Market aggregator* merupakan portal atau *website* yang memiliki simpanan bank data yang berisikan informasi keuangan yang ada dipasaran, seperti produk tabungan, asuransi, dan lainnya.<sup>48</sup>

*Agreegator* berperan mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data untuk konsumen dengan tujuan memberikan wawasan kepada konsumen sebelum memilih produk keuangan yang diinginkan. Contoh *aggreagtor* adalah finansialku.com.

---

*Syariah Teori Dan Terapan*, 7.8 (2020), 1584 <<https://doi.org/10.20473/Vol7iss20208pp1584-1597>>.

<sup>47</sup> Budi Santoso And Edwin Zusrony, 'Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Payment Berbasis Fintech Menggunakan Technology Acceptance Model (Tam)', *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 11.1 (2020), 49–54 <<https://doi.org/10.51903/Jtikp.V11i1.150>>.

<sup>48</sup> Ana Toni Roby Candra Yudha and others, *Fintech Syariah Daam Sistem Industri Halal Teori Dan Praktik* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021),4.

d. Manajemen investasi dan manajemen resiko (*risk and investmen*)

*Fintech* ini merupakan aplikasi finansial planer atau perencanaan dimana konsumen akan diberikan pilihan investasi sesuai dengan profil resiko yang dimiliki. Salah satu contoh aplikasi ini adalah Bareksa.

e. Jasa Finansial lainnya (*other finansial services*)

Berbagai jenis aplikasi finansial lainnya.

Di Indonesia terdapat regulator yang bewewenang mengatur dan mengawasi kegiatan *fintech* yaitu OJK (otoritas jasa keuangan) dan BI (Bank Indonesia). Terdapat beberapa regulasi dan sumber hukum yang berkaitan dengan *fintech* sebagai berikut :

1. *Fintech* diatur dan diawasi oleh OJK yang sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan POJK No 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasi Teknologi Informasi pasal 1 ayat 3 menyatakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

2. *Fintech* diatur dan diawasi oleh BI dan sesuai dengan PBI No.19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial.

Bank Indonesia sebagai regulator mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi penyelenggara teknologi finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran. Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi penyelenggara Teknologi Finansial yang berada dibawah kewenangan otoritas lain.<sup>49</sup>

3. *Fintech* diatur oleh UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan UU no 11 tahun 2008 transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya

4. *Fintech* berdasarkan PP Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

PP ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.<sup>50</sup> Dalam PP ini dijelaskan bagaimana penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan hukum.

Dengan adanya peraturan di atas sudah dipastikan penggunaan *fintech* aman.

*fintech* yang aman yaitu *fintech* yang sudah mendapatkan izin operasi baik dari BI maupun OJK. Berdasarkan data OJK per 22 April 2022 terdapat sebanyak 102

<sup>49</sup> 'Bank Indonesia, Accessed 15 November 2021, 21.30 WIB.

<sup>50</sup> PP No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

perusahaan *fintech lending* berizin.<sup>51</sup> Dijelaskan dalam tabel 2.1 nama-nama *fintech* yang terdaftar

Tabel 2.1 *Fintech* berizin Ojk.

1. Danamas	18. Mekar	35. Dana Merdeka	52. Modal Rakyat	69. Ringan	86. Jembatan emas
2. Investree	19. AdaKami	36. Easycash	53. Solusiku	70. Avantee	87. Edufund
3. Amarnya	20. EstaKapital	37. Pinjam yuk	54. Cairin	71. Gradana	88. Gandengtangan
4. Dompot Kilat	21. Kreditpro	38. Finpkus	55. TrustIQ	72. Danacita	89. Papitupi Syariah
5. Kimo	22. FINTAG	39. Uangme	56. Klik Kami	73. IKI Modal	90. Bantu Saku
6. Toko Modal	23. Rupiah Cepat	40. Pinjam Duit	57. Duha Syariah	74. Ivoji	91. Danak Bijak
7. Modalku	24. CROWDO	41. Dana Syariah	58. Invoila	75. Indofund.id	92. Dana Fix
8. KTA kilat	25. Indodana	42. Batumbu	59. Sander One SS	76. Igrow	93. Ada Modal
9. Kredit Pintar	26. Julu	43. Cash cepat	60. Danabagus	77. Danai.id	94. Sama Kita
10. Maucash	27. Pinjamwinwin	44. KlikUMKM	61. UKU	78. Dumi	95. Kawan Cicil
11. Finmas	28. Dana Rupiah	45. Pinjam Gampang	62. Kredito	79. Lahan Sikam	96. Crowde
12. KlikA2C	29. Taralite	46. cicil	63. AdaPundi	80. Qazwa.id	97. Klikcair
13. Akseleran	30. Pinjam Modal	47. lumbung dana	64. Lentera Dana	81. KrediFazz	98. Ethis
14. Ammana.id	31. ALAMI	48. 360 kredi	65. Modal Nasional	82. Doeku	99. Samir
15. Pinjaman Go	32. Awan Tunai	49. Dhanapala	66. Komuni	83. Aktivaku	100. Uatas
16. Koin P2P	33. Danakini	50. Kredinesia	67. Restock.ID	84. Dananin	101. Asetku
17. Pohon dana	34. Singa	51. Pintek	68. Tanihub	85. Indosaku	102. Findaya

Selain *fintech* di atas terdapat pula *Fintech* jenis uang elektronik legal yang telah mendapat izin dari BI sebanyak 64 perusahaan.<sup>52</sup> Dijelaskan dalam tabel 2.2 data uang elektronik tersebut :

<sup>51</sup> 'Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 22 April 2022', Accessed 15 November 2021, 21.30 WIB <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/tnb/Financial-Technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-Di-OJK-per-22-April-2022.aspx> <www.ojk.go.id> [accessed 15 November 2021].

<sup>52</sup> 'Bank Indonesia' Accessed 15 November 2021, 21.32 WIB.

Tabel 2.2 Uang Elektronik

1. Vigo	17. Yupay	33. M-bayar	49. BBM money
2. Midazpay	18. Netsme	34. Ezeelink	50. Dokupay
3. Yodu	19. one-wallet	35. Kaspro	51. MYNT e-money
4. Hasnahku	20. KMT	36. Paytren	52. Finpay Money
5. Gaja	21. MTT	37. Isaku	53. XL tunai
6. Evy	22. Spinpay	38. Ovo cash	54. Tbank, Brizzi
7. Saldomu	23. Paydia	39. Gudang voucher	55. Unikqu, Tapcash
8. Bagi	24. Pacash	40. Speed Cash	56. e -money, e cash
9. Jogja Smart	25. Hasanahku	41. BSB cahs	57. Megacash
10. Fello	26. LinkAja	42. Dooet	58. Jakone
11. Yukk	27. Ottocash	43. Dana	59. Flazz, sakuku
12. Dutamoney	28. Zipay	44. Truemoney	60. Imkas
13. Digidash	29. Simas e-money	45. Gopay	61. Flexi Cash
14. Eidupay	30. Shopeepay	46. Uangku	62. T-cash
15. AstraPay	31. Bluepay Cash	47. Nobu e-pay	63. Skye Card
16. Paprika	32. Duwit	48. Rekening Ponsel	64. Panin E-cash

Data di atas merupakan *fintech* di Indonesia yang resmi dan legal sudah mendapat izin dari OJK maupun BI sehingga keamanannya terjamin, selain *fintech* di atas maka ilegal.

## 2. Ekosistem *Fintech*

Ekosistem *fintech* adalah suatu bentuk kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan dan pengusaha. Ekosistem *fintech* mempunyai peran penting dalam menjaga inovasi teknologi yang diperlukan untuk menjadikan pasar dan sistem keuangan menjadi lebih efisien serta meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Ekosistem *fintech*

memberikan peluang pertumbuhan bagi masyarakat banyak sektor, termasuk perangkat lunak, analisis data, pembayaran, *platform* (seperti pinjaman dan perdagangan *peer-to peer*), *mobile banking*, dan sistem manajemen aset algoritmik. Ekosistem *fintech* melibatkan regulator, pelaku pasar, konsumen, serta pihak-pihak yang terhubung dengan layanan dan produk *Fintech*.<sup>53</sup>

Ekosistem *fintech* harus bisa saling berkolaborasi dan menyokong secara cepat, tanpa sekat. Pertumbuhan *fintech* yang belakangan ini makin membesar tentunya tidak bisa lepas dari adanya upaya saling berkolaborasi dan menyokong dari semua aktifitas entitas bisnis yang terkait di dalamnya. Kolaborasi yang dibangun harus masuk dalam dua wilayah penting, yaitu pelaku industri *fintech* (*player*) maupun regulator.

Di Indonesia ekosistem *fintech* muncul dari beragam inovasi maupun kolaborasi. OJK dan BI berperan sebagai regulator. Selain regulator terdapat terdapat beberapa asosiasi untuk berkolaborasi. Asosiasi tersebut adalah *Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech)*, *Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI)*, dan *Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)*. Sinergi dan kolaborasi para pelaku *Fintech* dengan semua asosiasi diharapkan dapat menjaga konsumen tetap terjaga aman ketika harus berinteraksi dalam ekosistem keuangan digital. Selain itu *fintech* harus *friendly* dengan berbagai inovasinya dimana *fintech* juga harus mampu

---

<sup>53</sup> Avianti and Triyono, 169.

merespon berbagai kebutuhan manusia yang makin kompleks namun bisa disederhanakan melalui *platform* teknologi informasi digital yang dapat diakses dengan mudah.

Lee dan Shin (dalam suryono, 2019:55) menjelaskan adanya lima elemen dasar dari ekosistem *Fintech*.<sup>54</sup> berikut 5 elemen dalam ekosistem *fintech* :

1. *Startup*

Penyedia layanan yang dapat digunakan untuk pembayaran dan transfer, pengelolaan uang, pinjaman dan pembiayaan, perdagangan sekuritas, asuransi, dan lain sebagainya.

2. Pengembang teknologi

Pengembang teknologi hadir untuk memberikan dan menyediakan layanan di bidang analisis BigData serta buatan (*astifik intellgent*), *blockchain* dan *cryptocurrency*, komputasi awan (*cloud computing*), dan jejaring sosial.

3. Organisasi pemerintah

Dalam organisasi pemerintahan terdapat regulator keuangan serta badan legislatif

4. *Klien*

*Klien* meliputi individu maupun badan hukum

---

<sup>54</sup> Avianti and Triyono,178.

## 5. Lembaga keuangan tradisional

Lembaga keuangan tradisional seperti bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan pialang dan pemodal ventura.

Menurut Nicoletti, 2017 terdapat 5 atribut dalam ekosistem *fintech*.<sup>55</sup> Kelima atribut tersebut meliputi

### 1. Demand

Atribut yang berhubungan dengan permintaan pelanggan di seluruh konsumen (*individuals*), perusahaan (*corporations SMEs*), dan lembaga keuangan (*financial institution*). Mayoritas konsumen terdiri dari kalangan generasi z yang memiliki minat tinggi atas penggunaan *fintech* dalam bertransaksi.

### 2. Talent

Atribut yang berhubungan dengan ketersediaan teknologi (*technology companies*), layanan keuangan, bakat kewirausahaan (*entrepreneurs*). Teknologi informasi menjadi *backbone* utama kemajuan *fintech* dengan adanya inovasi-inovasi keuangan.

### 3. Solutions

Atribut yang berhubungan dengan pnegnanan teknologi, produk, layanan, dan proses baru. *Fintech* menjadi solusi berbagai kendala dari transaksi konvensional. *Fintech*

---

<sup>55</sup> Abdillah and Al, 119.

menjadikan transaksi lebih mudah, fleksibel, variasi, kompetitif dan aman.


#### 4. *Capital*

Ketersediaan sumber daya keuangan untuk *startups* dan internal inisiatif. *Fintech* mampu menyediakan alternatif capital bagi *startups* dengan cepat dan transparan.

#### 5. *Policy*

Atribut yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah di bidang regulasi. Seperti OJK dan Bank Indonesia.

penjelasan ekosistem *fintech* menurut Nicoletti :<sup>56</sup>



Gambar 2.2 ekosistem *Fintech*

Pada gambar 2.2 menjelaskan hubungan antara atribut satu dengan yang lainnya serta kolaborasi dari berbagai atribut.

<sup>56</sup> Abdillah and Al,120.

## B. *E-wallet*

### 1. Pengertian *E-wallet*

Sistem pembayaran uang elektronik (*e-payment*) menjadi salah satu solusi media pembayaran atau penyimpanan dana sementara. Saat ini *e-payment* sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia baik yang berupa kartu (*e-money*) atau berbasis aplikasi (*e-wallet*).<sup>57</sup> Menurut Wahyu dan Wijaya *e-wallet* atau dompet elektronik adalah alat pembayaran digital atau alat pembayaran digital yang menggunakan media elektronik berupa *server based*. Menurut Mohammad Ari Jeulfy *e-wallet* adalah sebagai aplikasi yang memungkinkan seorang individu untuk melakukan transaksi *e-commerce* dengan menyimpan informasi kartu kredit mereka.<sup>58</sup> Menurut Hizbul *e-wallet* (dompet elektronik) merupakan salah satu bentuk *fintech* (*financial technology*) yang memanfaatkan media internet dan digunakan sebagai salah satu alternatif pembayaran.<sup>59</sup>

*E-wallet* mempunyai beberapa kelebihan yaitu *user friendly* transaksi dan menjadikan proses transaksi lebih cepat dan efisien, serta biaya tenaga kerja lebih sedikit. *e-wallet* juga memberikan kemudahan dan kenyamanan saat bertransaksi.

Berdasarkan paparan di atas dapat artikan bahwa *e-wallet* merupakan alat pembayaran berbasis *fintech* yang dapat dilakukan dengan

---

<sup>57</sup> Rumandong.


<sup>58</sup> Mohammad Arije Ulfy And Others, 'Factors Influencing The Use Of E-Wallet As A Payment Method Among Malaysian Young Adults', *Journal Of International Business And Management*, 3 (2020), 01–12 <<https://doi.org/10.37227/Jibm-2020-2-21/>>.

<sup>59</sup> Hizbul Hadi Nawawi, 'Penggunaan E-Wallet Di Kalangan Mahasiswa', *Emik*, 3.2 (2020), 189–205 <<https://doi.org/10.46918/emik.v3i2.697>>.

mudah menggunakan internet. Di Indonesia terdapat sebanyak 64 perusahaan *fintech* berbasis *e-wallet* yang sudah mendapat izin BI. Berdasarkan data dari *Fintechnesia.com* Riset pada Juli 2021 ini melibatkan 1.000 responden melalui survei online di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan dan Palembang. Dalam riset ini, Kadence meneliti pola perilaku pengguna aktif 14 *platform* pembayaran digital. Saat ini didominasi pengguna OVO, GoPay, ShopeePay dan DANA. Dengan presentase pengguna aktif paling besar diduduki OVO sebesar 71%, Gopay sebesar 64%, Shopepay sebesar 57%, DANA sebesar 46%.<sup>60</sup>

## 2. Alur transaksi dalam *e-wallet*

Dalam transaskinya *e-wallet* bekerjasama dengan beberapa pihak di dalamnya dijelaskan dalam gambar 2.3 terkait mekanisme dalam proses transaksi pada *e-wallet* :



<sup>60</sup> 'Fintech' Accessed 16 November 2021, (20.15 WIB), <https://fintechnesia.com/>.

Gambar 2.3 Alur transaksi *e-wallet*

1. *Customer* melakukan pembelian ke *merchant* tertentu.
2. Muncul notifikasi *order* dari *merchant* dengan *payment gateway*
3. Muncul notifikasi pembayaran *gateway* dengan beberpa *payment company* yang berfungsi sebagai *e-wallet* (ovo, dana, LinkAja, shoopepay, dan sejenisnya)
4. Muncul notifikasi pembayaran kepada *customer*
5. *Customer* mengkonfirmasi pembayaran
6. Pembayaran terkonfirmasi oleh *e-wallet*
7. Pembayaran terkonfirmasi oleh *merchant*
8. *Customer* mendapatkan pelayanan dari *merchant*
9. Deposit dana dari *e-wallet*
10. Deposit dana ke *merchant*

### 3. *E-wallet* berbasis syariah

*E-wallet* syariah merupakan istilah baru dalam sistem ekonomi digital, sehingga masih tergolong sulit untuk memastikan konsep dan deifinisi baku, namun secara fundamental penerimaan *e-wallet* berangkat dari kaidah dasar *fiqih* yang menyatakan bahwa hukum asal dari sebuah kegiatan maupun alat dalam konteks hubungan manusia dengan manusia lain (*muamalah*) adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dan

keluar dari kaidah-kaidah dan dalil hukum Islam.<sup>61</sup> *E-wallet* syariah diatur dalam fatwa DSN MUI NO 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah yang menyatakan bahwa uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>62</sup> berdasarkan fatwa tersebut terdapat 3 kaidah dasar dalam pengembangan *e-wallet* syariah yaitu :

1. Kemudahan transaksi dibatasi oleh dalil-dalil yang mengharamkan atau melarang sesuatu
2. Transaksi dapat dikembangkan selama menghindari manusia dari bahaya (*dharar*)
3. Keberadaan pengembangan digital ekonomi dapat menghantarkan kepada kemaslahatan umat.

Adapun beberapa ketentuan dalam fatwa tersebut diantaranya

1. Ketentuan biaya layanan fasilitas

Meliputi :

- a) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggara uang elektronik
- b) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>61</sup> Irma Andriyaningtyas, Muhammad Adam, And Sri Herianingrum, 'Penerimaan E-Wallet Syariah Linkaja Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital Di Indonesia', *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5.4 (2022) <<https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2021.V5.I4.4772>>.

<sup>62</sup> 'Dsn Mui' Accessed 9 November 2021, (20.15 WIB), [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id).

2. Ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik  
 Penyelenggara dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari :
  - a) Transaksi yang *ribawi, gharar, maysir, tadtis, risywah, dan israf*
  - b) Transaksi atas objek yang haram atau maksiat
3. Ketentuan khusus
  - a) Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah
  - b) Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

### C. *Maqāṣid* Al - Najjar

#### 1. Pengertian *Maqāṣid*

Istilah *al-maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa arab “*maqsid*”, yang menunjuk kepada tujuan.<sup>63</sup> Dalam ilmu syariat, *al-maqāṣid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati) ataupun *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.<sup>64</sup> dalam buku Jaser Auda dijelaskan pengertian *maqāṣid* menurut beberapa imam sebagai berikut :

1. Imam Al-Juwayni pencetus teori “kebutuhan publik’

Abu al ma’ali al-juwayni (w.478H/1085M) menyarankan 5 jenjang *al-maqāṣid* yaitu : *al-darurat* (keniscayaan-keniscayaan), *al hajat al-*

---

<sup>63</sup> Jaser Auda.

<sup>64</sup> Jaser Auda.

*ammah* (kebutuhan-kebutuhan publik), *al makrumat* (tindakan moral), *al-mandubat* (anjuran-anjuran), dan apa yang tidak dapat dikembalikan kepada maksud yang spesifik.

2. Imam al-Gazali pencetus ‘ Jenjang-jenjang keniscayaan’

Abu hamid al-Gazali (w.505H/1111M) mengurut keniscayaan yang disarankan oleh gurunya sebagai berikut : keimanan, jiwa, akal, dan harta. Al-Ghazali juga mencetak istilah *al-hifz* (pelestarian) dari keniscayaan itu.

3. Al Izz Ibn ‘ Abd al ‘ Salam “hikmah di balik hukum syariat’

Al-Izz Ibn Abs al salam(w.660H / 1209 M) menulis 2 buku kecil tentang *al-maqāṣid* yang bernuansa hikmah di balik aturan syariat, yaitu : *maqāṣid al -salah* (tujuan-tujuan pokok salat) dan *maqāṣid al sawm* (tujuan-tujuan pokok puasa). Kontribusi terbesar beliau dalam pengembangan teori *al-maqāṣid* adalah karyanya tentang kemaslahatan-kemaslahatan yang berjudul *qawaid al-ahkam fi masalih al-anam* (kaidah-kaidah dasar tentang kemaslahatan-kemashlahatan manusia).

4. Imam al-Qarafi dan ‘Klasisfikasi Perbuatan Nabi SAW’

Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H / 1285 M) berkontribusi dalam pengembangan teori *al-maqāṣid* , sebagaimana kita kenal sekarang, melalui pembedaan yang dilakukan terhadap berbagai macam tindakan Nabi SAW berdasarkan niat atau maksud dari Nabi Sendiri. Karya Al - Qarafi berjudul *al-furuq* (perbedaan-perbedaan). Al-Qarafi mengajukan

definisi baru bagi istilah *maqāṣid*, dimana istilah itu menjadi memilikimakna niat/ maksud Nabi SAW seniri dalam berbagai macam tindakannya.

5. Imam Ibn al-Qayyim dan ‘ Hakikat Syariat”

Syamsuddin ibn al-Qayyim 9 w. 748 H/ 1347 m) adalah murid Imam ternama Ahmad ibn Taymiyah. Ibn al-qayyim berkontribusi dalam pengembangan teori *al-maqāṣid* melalui kritik yang mendalam terhadap apa yang disebut *al-hiyah al-fiqhiyyah* (berputar-belit dan menyiasati arahan syariat). *Al-hiyal* merupakan tindakan-tindakan atau transaksi yang ilegal , seperti riba, atau korupsi . Kritik ib *al -Qayyi*, terhadap *al-hiyal* didasari oleh kontradiksinya dengan tujuan-tujuan syariat (*al-maqāṣid*)

6. Imam Al-Syatibi dan ‘ *al maqāṣid* sebagai asa- asas hukum Islami’

Abu Ishaq al-Syatibi (w.790 H/ 1388M) mengembangkan teori *al-maqāṣid* dengan melakukan 3 transformasi penting :

- a) Pertama, *al-maqāṣid* dari sekedar ‘ masalahat-maslahat lepas’ ke ‘asas-asas hukum. Al-syatibi memulai bagian *al-maqāṣid* dalam al-muwafaqat dengan mengutip ayat-ayat qur’an yang membuktikan bahwa Allah SWT memiliki maksud penciptaan, pengiman para rasul, dan arahan-arahanNya.
- b) Kedua, *al maqāṣid* dari ‘hikmah dibalik aturan’ kepada ‘ dasar hukum’. Teks-tesk suci dibagi ke dalam dua kelompok utama ; *al khilyyat* (teks-teks yang berkenaan dengan pokok-pokok agama),

dan *al-Juzi'yyat* (teks-teks suci yang berkenaan dengan detail-detail agama).

- c) Ketiga, *al-maqāṣid* dari 'ketidaktahuan' menuju 'keyakinan'. Al-syatibi memulai penulisannya tentang *al-maqāṣid* dengan mengklaim keyakinan akan hasil proses induksi yang dilakukannya terhadap ayat-ayat Qur'an untuk menarik kesimpulan tentang *al-maqāṣid*.

Pada periodesasi ketiga atau periode kontemporer dimana *maqāṣid* syariah menjadi sebuah objek kajian menarik sehingga banyak bermunculan karya-karya ilmiah yang mengupas tuntas tentang *maqāṣid* syariah. Kajian terhadap disiplin ilmu baru bernama *maqāṣid* syariah telah banyak melahirkan ulama-ulama handal dalam bidang ini seperti Muhammad At-Thorir Ibnu Asyur (W; 1393 H/ 1973 M), "Alal Al Fasi (W : 1394 H/ 1974 M), Ahmad Ar Raisuni dan lain sebagainya.<sup>65</sup> Terdapat beberapa kitab-kitab karya para ulama tersebut banyak menjadi rujukan pembahasan tentang *maqāṣid* syariah lintas negara. Berikut beberapa literatur kajian *maqāṣid* syariah dalam periode kontemporer:

1. *maqāṣid As Syariah Al Islamiyah* karya Muhammad At Thoir Ibnu Asyur

Dalam kitab ini ternagai menjadi dua pembahasn , yakni pembahasan pertama tentang syariah serta beberapa disiplin ilmu yang berkaitan dengan maqashdi syariah dan pembahasan kedua secara fokus

<sup>65</sup> Muchamad Coirun Nizar, 'Literatur Kajian Maqashid Syari'ah', *Jurnal Ulul Albab*, 35, 2016, Hal 55.

membahas tentang *maqāṣid* syariah baik dalam ranah landasan teologisnya hingga aplikasinya dalam berbagai aspek mulai dari muamalah, putusan peradilan dan lain sebagainya.

2. *maqāṣid As Syari'ah WA Makarimuha* karya Muhammad 'Alal Al Fasi

Dalam kitab ini menjelaskan tentang *maqāṣid* syariah secara komprehensi. Mulai dari informasi-informasi yang bersifat sebagai pendahuluan seperti syariat-syariat dalam beberapa agama termasuk selain Islam, kondisi sosial pada masa kenabian dan lain sebagainya hingga yang bersifat substansial seperti pembahasan tentang dasar-dasar landasan syariah lengkap penjelasannya, hingga beberapa teori tentang ijtihad. Beliau menjadikan *akhlakul karimah* sebagai alat pengukur *mashlaha ammah* serta landasan dari beberapa tujuan syariah.

3. *Nadariyat Al-maqāṣid Inda As Syatibi* karya Ahamd Ar Raisuni

Dalam kitab ini dibahas secara lengkap tentang *maqāṣid* syariah terutama dalam sejarahnya, pemikiran *maqāṣid* nya, masalah *ta'lil* dan *nadzariyyah* Imam Syatibi dan lain sebagainya, serta menjelaskan tentang sumber-sumber penggalian *maqāṣid* syariah seperti melalui teori *istiqra'*, perintah dan larangan, dan lain sebagainya.

4. *Al Ijtihad Al maqāṣid i* karya Nuriudin Al Khadimi

Dalam kitab ini menawarkan sebuah metode baru dalam berijtihad yaitu dengan berorientasi pada *maqāṣid* syariah. penekanan pada sisi *maqāṣid* syariah dalam berijtihad memecahkan berbagai persoalan kontemporer akan membawa pada relevansi syariah Islam bersama putaran waktu.

5. *Nahwa At Taf'il Al maqāṣid Asy Syari'ah* karya Jamaluddin Athiya

Salah satu pokok bahasan kitab ini adalah mengenai independensi kajian *maqāṣid* syariah yakni apakah akan menjadi satu disiplin ilmu tersendiri atau menjadi cabang dalam ilmu *ushul fikh*.

6. *Fiqh Al maqāṣid Inathotu Al Ahkam Bi maqāṣid iha* karya Jasser Audah
7. *Maqshid Al Mukallafin* karya Umar Sulaiman Al Asghar

Pembahasan *maqāṣid* dalam kitab ini berkonsentrasi pada permasalahan seputar niat. Didalamnya terdapat pembahasan penting mengenai *maqāṣid* khususnya tentang argumentasi eksistensi *maqāṣid* baik dalam ibadah maupun *muamalah*.

8. *Asrar As Syariah min I'lam Al Muwwaqqi'in* karya Musa' id bin Abdullah As Salman

Menjelaskan tentang kandungan rahasia syariah yang ada dalam kitab *I'lam Al Muwwaqqi'in* konsentrasi dan pembahasannya adalah hikmah pensyariaan.

9. *Asy Syathibi wa maqāṣid Asy Syariah* karya Dr. Hammadi al Ubaidi

Menjelaskan tentang pemikiran *maqāṣid* syariah dan *mashlahah* imam Asy Syathibi dan menjelaskan secara komprehensif tentang *maqāṣid* syariah dari definisi, tujuan, hubungannya dengan ilmu ushul, ta'lil al ahkam hingga pembahasan *maqāṣid* yang dihubungkan dengan ijtihad.

## 2. *Maqāṣid al-shari'ah* dalam pandangan ‘Abd al-Majid al-Najjar ’

### a) Biografi Abd al-Majid al-Najjar

Abd al-Majid al-Najjar adalah seorang cendikiawan da aktivispolitik sosial keagamaan muslim pada abad kontemporer asal Tunisia.<sup>66</sup> Ia lahir pada 28 Mei 1945.M/16 Jumadil akhir 1364H di Beni Khedache (Bani Khaddasy). Perjalanan intelektual al-Najjar dimulai sejak tahun 1964 sampai 1972 di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Lalu aktif sebagai mahasiswa di Universitas Zaitunah Tunisia dan mendapatkan *Lincence* (Lc) pada konsentrasi *Ushul al-Din* pada tahun 1972. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas al Azhar Cairo dan memperoleh gelar magister pada konsentrasi *Ushul al-Din* pada tahun 1974. Pada tujuh tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1981 beliau kemudian memperoleh gelar doktor dalam bidang akidah dan filsafat dari Universitas al-Azhar Cairo. Pada tahun 1983 beliau meraih gelar profesor dan sejak saat itu beliau

<sup>66</sup> Zahwa Syihab, ‘Relasi Maqa<S{Id Al-Syari<’Ah Dan Ham (Studi Pemikiran Abdul Maji>D Al-Najja>R Dalam Kitab Maqa>S}Id Al-Syari>’Ah Bi Ab’a>D Jadi>Dah)’ (Universitas Islma Negeri Syarif Hiayatullah Jakarta, 2021) 48.

mengajar di Universitas Zaitunah serta beberapa perguruan tinggi di Aljazair, Emirat Arab, Qatar, serta Maroko.<sup>67</sup>

Selain menjadi seorang profesor, beliau merupakan seorang ulama sekaligus politikus. Beliau aktif di dunia politik dan merupakan pelopor gerakan kebangkitan Tunisia. Pada pemilu 23 Oktober 2011, al-Najjar berhasil terpilih menjadi anggota dewan dari partai Ennahda Mouvement.<sup>68</sup>

Sebagai akademisi, al-Najjar mempunyai beberapa karya diantaranya :<sup>69</sup>

1) *Maqāṣid al-syariah bi Ab'ad Jadidah*

Dalam buku ini menjelaskan kajian tentang *maqāṣid* al-syariah yang berkontekstual dengan tuntutan realitas yang dinamis dan kompleks.

2) *Khilafat al-Insan bayn al-wahy wa al-'Aql : Baḥts fi Jadaliyyah al-Nass wa al-'Aql wa al-Waqi*

Buku ini membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Al-Najjar menegaskan bahwa kajian tentang kehidupan manusia dari aspek-aspek yang variatif tidak lain ditunjukkan untuk menentukan bagaimana seharusnya kehidupan itu berjalan menuju kebaikan dan kebahagiaan.

3) *Al-Syuhud al-Hadhari li al-Ummah al-Islamiyyah*

Buku ini menjelaskan bagaimana peradaban Islam itu berproses dan terbentuk. Buku ini terdiri atas 3 jilid.

---

<sup>67</sup> Prasetiyo, 63.

<sup>68</sup> Prasetiyo, 64.

<sup>69</sup> Syihab, 52.

- 4) *Fi Fiqh al-Tadayyun Fahman wa Tanzilan*
- 5) *Al-Iman bi Allah wa Atharuhu fi al-hayah*
- 6) *Dawr Hurriyat al-Ra'y fi al-Wihdah al-Fikriyyah bayna al-Muslimin*
- 7) *Bahth fi jadaliyyat al-Nass wa 'al-'Aql wa al-Waqi*
- 8) *Qadaya al Bi'ah min Manzur Islami*

Serta beberapa karya lainnya.

#### **b) Pemikiran *Maqāṣid* abd al-Majid al-Najjar**

Menurut Al-Najjar perhatian ilmiah atas *maqāṣid* al syariah terbagi dalam tiga fase :

1. Fase para Fuqaha dan Ushuliyun menganalisa *maqāṣid* al-syariah tanpa penggunaan istilah disiplin ilmu tertentu tapi menggunakan istilah sebab-sebab hukum syariat (*ilal-al syari'ah*), hikmah hukum syariat (*hikmat al-syariah*), rahasia-rahasia di balik hukum syariat (*asrar al-syariah*) dan lain sebagainya serta bercampur atau tumpang tindih dengan tema-tema lain dalam ilmu *ushul fikih*.
2. Fase dimana kajian tentang *maqāṣid* al-syariah menjadi tema yang berpisah dari tema-tema yang lain dalam ilmu *ushul fikih* dan belum menjadi satu disiplin ilmu yang *independen*.
3. Fase dimana *maqāṣid* al-syariah menjadi cabang ilmu *ushul Fikih* yang *independen*.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Syihab, 59.


Al-Najjar menguraikan *maqāṣid* ash-syariah dengan pendekatan dimensi manusia. Al-Najjar berpendapat bahwa kehidupan manusia mengalami perkembangan yang sangat cepat, sehingga ajaran agama Islam harus dapat menjawab segala perkembangan yang terjadi. Ajaran Islam sesuai dengan dimensi ruang dan waktu kehidupan manusia (*salaih li kull zaman wa makan*). Al-Najjar menaruh perhatian pada upaya mengintegrasikan dan menginteraksikan prinsip-prinsip syariah dengan kondisi dan dimensi kehidupan manusia berdasarkan epistemologi antroposentrisme al-Najjar mereformulasi dan mengembangkan dimensi *maqāṣid* syariah.<sup>71</sup>

*Maqāṣid* syariah menurut konsep al-Najjar meliputi 4 dimensi antara lain perlindungan terhadap nilai-nilai kehidupan manusia, perlindungan terhadap diri manusia, perlindungan terhadap masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan fisik.<sup>72</sup>

Al-Najjar berupaya menginternalisasikan tujuan dasar ajaran Islam (*maqāṣid* syariah) dan tugas manusia sebagai khalifah di bumi tersebut ke dalam dinamika manusia kontemporer dengan konsep pemikiran dijelaskan pada gambar 2.4 :

<sup>71</sup> Prasetyo, 64.

<sup>72</sup> Siti Amaroh, 'Penilaian Kinerja Sosial Berbasis Maqasid Syariah Pada Bank Umum Syariah Hasil Konversi Di Indonesia', *Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance*, 2.1 (2018), 17 <<https://doi.org/10.21043/Malia.V2i1.4757>>.



Gambar 2.4 konsep *maqāshid* al-Najjar

1. Menjaga nilai kehidupan manusia (*hifz qimat al-hayah al-insaniyyah*)

Al Najjar menjelaskan bahwa jika memeluk agama dan menyembah Allah adalah tujuan diciptakannya manusia, maka kehidupan manusia berkaitan erat dengan bentuk kepatuhan pada agama. Sehingga kehidupan manusia berhubungan erat dengan upaya merealisasikan dalam menjaga kebergamaan terhadap agama yang diutus oleh Allah dan menjaga atas arti kemanusiaan yang dicakup oleh tabiatnya.<sup>73</sup>

a. Menjaga agama (*hifz al-din / faith*)

Menurut al-Najjar, menjaga agama bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu merealisasikan faktor-faktor penunjang agamandan mengaliensi faktor-faktor penghambatnya.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Syihab, 65.

<sup>74</sup> Prasetiyo, 65.

1. Faktor penunjang agama terdiri dari

a) *Taysir*

Memberikan jalan kemudahan (*taysir*) bagi pemeluknya. Prinsip *taysir* bertujuan agar pemeluk agama berkeyakinan bahwa agama tersebut baik dan mungkin untuk dilaksanakan ajarannya.

b) *Ijtihad*

Menjaga agama melalui *ijtihad* adalah sebuah keniscayaan. Dengan *ijtihad*, agama mampu menjawab dan memberikan solusi atas berbagai problematika kehidupan yang selalu berkembang.

c) *Tabligh*

*Tabligh* (menyampaikan pesan ilahi kepada umat manusia). Agama dapat terjaga dan lestari jika prinsip-prinsip agama tersampaikan secara utuh kepada pemeluknya.

d) Penguasa

Penguasa dalam hal ini adalah pemerintah yang memegang peranan penting dalam menunjang kelestarian agama. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menagtur kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan.

2. Faktor penghambat agama terdiri dari

a) Hawa nafsu

Mayoritas penyebab penyimpangan manusia dalam berbagai aspek kehidupan berpangkal pada hawa nafsu yang dituruti

tanpa kendali. Mengikuti hawa nafsu merupakan sumber kerusakan dunia akhirat, dan apabila masuk ke dalam amalan ibadah, maka akan membawa *mafsadah* yang besar. Sebagaimana orang yang menjadikannya sebagai sarana untuk mencapai hawa nafsunya.<sup>75</sup> Menurut al-Shatibi tujuan ditetapkannya syariah adalah mengeluarkan *mukallaf* dari godaan hawa nafsu, sehingga tidak lalai melaksanakan tugasnya sebagai hama Allah, yaitu beribadah.<sup>76</sup>

b) Kediktatoran dan hegemoni pemikiran

Kebebasan berpikir merupakan prinsip dalam menerima nalar berpikir yang dibawa agama. Oleh karena itu, hegemoni pemikiran perlu dilawan karena tidak sejalan dengan menjaga agama. Salah satu contoh hegemoni pemikiran terkait fanastime golongan.

c) Penyimpangan agama

Faktor lain penghambat agama adalah penyimpangan ajaran dan merebaknya berita-berita palsu yang menyudutkan agama.

b. Menjaga humanitas manusia (*hifz insaniyyat al-insan/ Human right*)

Menurut al-Najjar menjaga humanitas manusia artinya menjaga empat faktor yang menjadi pilar utama manusia seutuhnya. 4 pilar utama meliputi : fitrah, tujuan hidup, kehormatan dan kemerdekaan. Jika salah

<sup>75</sup> Mukhlis Abidin Nihai, 'Metodologi Pemahaman Syari " Ah ( Analisis Muqaddimah Kitab Al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi )'.

<sup>76</sup> Prasetiyo, 68.

satu dari empat unsur ini rusak, maka lenyaplah arti kemanusiaan hakiki manusia.<sup>77</sup>

Kehadiran hukum syariat bertujuan untuk melindungi unsur-unsur ini sebagai perlindungan kemanusiaan manusia.

## 2. Menjaga esensi manusia (*hifz al-dhat al-insaniyyah*)

Al-Najjar membagi tujuan melindungi esensi manusia menjadi dua nilai yaitu :

### a. Menjaga jiwa (*al nafs / self*)

Menurut al-Najjar menjaga jiwa terdiri dari dua dimensi penting dalam diri manusia , yaitu menjaga jiwa secara materi dan menjaga jiwa secara maknawi.

- Pertama, menjaga jiwa secara materi artinya menjaga jiwa dengan segala hal yang menunjangnya secara materi, mulai dari nutrisi serta kebutuhan jasmani lainnya dan menjauhkan segala hal yang membahayakan jasmani.

- Kedua, menjaga jiwa secara maknawi terwujud salah satunya melalui memberi rasa aman pada jiwa. Rasa aman merupakan kebutuhan asasi bagi manusia, oleh karena itu rasa aman termasuk dalam HAM yang harus dilindungi.

### b. Menjaga nalar (*hifz al-aql/ mind*)

Menurut al-Najjar , akal pada hakikatnya adalah kekuatan dalam diri manusia yang dapat memahami, membedakan, dan menghukumi. Akal

---

<sup>77</sup> Prasetiyo, 69.

juga terdiri dari dua bagaian, fisik dan non fisik. Bagaian fisik dari akal adalah otak dan saraf-saraf. Sedangkan bagian non-fisik akal adakah semua bentuk informasi yang ada di dalamnya.<sup>78</sup>

- Pertama, menjaga akal secara fisik meliputi hal-hal yang mendukung perkembangan dan daya otak yang meliputi nutrisi yang sehat dan menghindari hal yang merusak otak seperti miras, narkoba, dan lain sebagainya.
- Kedua, menjaga akal secara non fisik meliputi terdiri dari memeberikan kebebasan berfikir logis, memberikan pendidikan dan pengembangan daya nalar, baik secara kognitif, psikomotorik, maupun metodologis.

### 3. Menjaga sistem sosial masyarakat (*hifz al-mujtama'*)

Menurut al-Najjar menjaga sistem sosial masyarakat terdiri dari dua unsur yaitu:

#### a. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl / posterity*)

Menjaga keturunan berarti menjaga kontinuitas dan keberlangsungan generasi manusia. Masyarakat merupakan kumpulan individu-individu ayng turun temurun, jika individu manusi terdiri dari kondisi sehat dan selamat fisik dan jiwa atau lemah dan sakit maka begitu pula dengan masyarakat. Dua entitas ini kondisinya selalu terhubung dan terikat satu sama lain. Sehingga keberlangsungan

---

<sup>78</sup> Syihab, 69.

generasi ke generasi dalam sebuah masyarakat menjadi suatu yang sangat penting.

Menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan syariat Islam yang berpengaruh dalam memelihara masyarakat sehingga terjaga dan efektif dalam membantu manusia melaksanakan tugasnya sebagai khalifah.

Disamping itu menjaga keturunan juga berarti menjaga kejelasan garis keturunan generasi manusia (garis nasab) oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan hukum terakait pernikahan dan sangat melarang pernikahan.

b. Menjaga struktur sosial masyarakat (*hifz al-kiyan al ijtima'i/ social entity*)

Menurut al-Najjar menjaga struktur sosial masyarakat artinya menjaga dua unsur utama yang ada di dalamnya, yaitu organisasi masyarakat dan relasi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tercakup didalam lembaga masyarakat yang bermacam-macam. Lembaga tersebut mulai dari keluarga sebagai organisasi terkecil, organisasi kemasyarakatan, sampai pemerintah sebagai organisasi formal.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai relasi yang perlu dijaga artinya menjaga berbagai macam relasi dalam masyarakat berdasarkan prinsip persaudaraan, prinsip keadilan, serta prinsip tolong menolong dan saling membantu.

4. Menjaga dimensi material kehidupan (*hifz al-muhit al-maddi*)

Terdapat faktor lain yang menunjang keberlangsungan hidup manusia faktor ini merupakan unsur material. Unsur material tersebut berupa harta yang diperoleh dan dimanfaatkan serta lingkungan alam sekitar tempat manusia hidup dan menghasilkan harta kekayaan. Al-Najjar mengelompokkan penjagaan dimensi material kehidupan dalam dua unsur yaitu :

a. Menjaga harta (*hifz al-mal/ wealth*)

Menurut al-Najjar menjaga harta dapat dilakuakn dengan beberapa cara diantaranya :

1) Menjaga harta melalui kerja dan pengembangannya. Agama sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja, bahkan anjuran bekerja hampir sampai derajat wajib karena urgensinya dalam kehidupan manusia. Dalam fikih kajian tentang harta dan kerja masuk dalam sub kajian penting yakni dalam fikih muamalah.

2) Menjaga dari kerusakan baik karena perbuatan sia-sia ataupun marusaknya tanpa tujuan. Islam melarang semua aktifitas yang merusak harta atau menyia-nyiakannya seperti boros maupun bermewah-mewahan.

3) Perlindungan terhadap hak kepemilikan

Dalam Islam, harat dan hak kepemilikan mendapatkan perlindungan secara hukum. Islam melarang pelanggaran terhadap hak kepemilikina dan harta orang lain. Islam juga melarang seseorang

memakan harta sesamanya dengan cara haram, seperti riba, judi, suap dan aktivitas yang mengarah kepada timbulnya permusuhan.

4) Menjaga harta dan melindungi nilainya.

Harta harus dilindungi dan dijauhkan dari praktik permainan harga seperti *tadlis* harga, rekayasa pasar dalam *suplly*, serta rekayasa pasar dalam *deman*. Permainan harga dilarang dalam Islam kerana memunculkan harga semu yang tidak sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya.

5) Menjaga harta dengan mengedarkan dan memutarnya (sirkulasi)

Islam melarang menimbun harta dan menganjurkan agar harta selalu berputar dan beredar di antara banyak masyarakat dan tidak dimiliki segelintir orang saja. Sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat

7

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang

dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.<sup>79</sup>

Tujuan utama dari prinsip sirkulasi harta adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Sirkulasi harta terbagi menjadi dua yaitu distribusi harta dan retribusi harta. Distribusi harta proses sirkulasi harta yang menyangkut hak-hak individu dalam masyarakat. Redistribusi merupakan pola sirkulasi harta berlandaskan pertimbangan keagamaan, moral, keluarga, dan sosial. Zakat, infak, wakaf dan filantropis lainnya merupakan contoh dari redistribusi harta.

b. Menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah / environment*)

Menurut al-Najjar menjaga lingkungan artinya menjaga sistem keseimbangan lingkungan dan melestarikan serta menjaganya dari kerusakan, pencemaran, dan konsumsi yang berlebih. Lingkungan dan alam berperan penting dalam proses keberlangsungan hidup manusia.

Terdapat berbagai program dalam upaya menjaga lingkungan seperti Agenda pembangunan berkelanjutan, *Millenium Development Goals* (MDGs), *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kelestarian alam menjadi salah satu peran utama dalam tanggung jawab sosial organisasi atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan menjadi salah satu pokok dalam ISO 26000 tentang standar pedoman tanggung jawab sosial institusi.

---

<sup>79</sup> Al – Qur'an 59 : 7

## BAB III

### DATA PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Layanan syariah LinkAja

Layanan syariah LinkAja merupakan salah satu produk layanan syariah yang didirikan oleh LinkAja. LinkAja merupakan salah satu penyedia jasa pembayaran berbasis server yang merupakan produk dari PT. Fintek Karya Nusantar (Finarya) dan telah terdaftar di Bank Indonesia. Finarya merupakan anak usaha dari 10 Badan Usaha milik Negara (BUMN). Pada tanggal 21 Februari 2019 PT Finarya secara resmi telah mendapat lisensi / izin dari Bank Indonesia sebagai perusahaan penerbit uang elektronik dan penyelenggara layanan keuangan digital badan hukum serta telah menerapkan sistem manajemen keamanan Informasi.<sup>80</sup> Finarya bersinergi dengan berberaps pihak swasta yang memiliki visi dan misi yang sama. Beberapa perusahaan tersebut yaitu Grab Pte. Ltd resmi menjadi pemegang saham baru finarya pada Oktober 2020, dan PT dompet karya Anak Bangsa resmi terdaftar sebagai pemegang saham baru finarya pada Maret 2021. Layanan syariah LinkAja merupakan perluasan layanan yang ada di aplikasi LinkAja untuk masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah.

#### B. Tujuan, Visi dan Misi , serta Legalitas Aplikasi

Sebagai *e-wallet* yang menjadikan produk andalan dari PT Finarya LinkAja memiliki tujuan, visi, Misi, serta legalitas.

---

<sup>80</sup> 'Linkaja' Accessed 3 Mei 2022 (23.12) <https://www.LinkAja.id/>.

## **Tujuan**

Aplikasi LinkAja memiliki tujuan *“Mendorong inklusi keuangan dan inklusi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.”*

## **Visi**

Visi dari aplikasi LinkAja adalah *“Menjadi platform keuangan digital pilihan bangsa (National Champion) yang unggul dan terpercaya”*

## **Misi**

Untuk menuwujudkan visi yang dibangun perlu adanya misi adapun misi aplikasi LinkAja yaitu *“Membangun ekosistem dan platform pembayaran serta layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelas menengah/aspiran serta UMKM di Indonesia.”* Bersama kita lanjutkan upaya untuk berdayakan UKM di seluruh Indonesia.

## **Legalitas**

Aplikasi LinkAja Telah mendapat izin BI terkait sistem pembayaran dan pengelolaan Uang Rupiah nomor keputusan 21/65/DKSP/Srt/B tanggal keputusan izin 02/21/2019 kategori uang elektronik nama produk LinkAja.<sup>81</sup>

Layanan syariah LinkAja mendapatkan sertifikat kesesuaian dengan prinsip syariah dari DSN MUI setelah terbitnya Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, serta izin pengembangan produk uang elektronik *server-based* untuk fitur Syariah dari Bank Indonesia.

---

<sup>81</sup> ‘Bank Indonesia’.

### C. Struktur Organisasi LinkAja

Tabel 3.1 Struktur organisasi Link Aja

Jabatan	Nama
Komisaris Utama PT Finarya	Heri Supriadi
Direktur Utama (POH) Layanan LinkAja	Haryati Lawidjaja
Grup Head Layanan Syariah	Widyanto Djaenudin
Dewan Pengawas Syariah (DPS) Layanan LinkAja	Ketua : Dr . H. Anwar Abbas M.M, M.Ag Peserta : 1. Dra. H. Zainut Tauhid M.Si 2. Dr. Asep Supyadillah M.ag

### D. Fitur Layanan Syariah LinkAja

Terdapat beberapa fitur-fitur khusus pada layanan syariah LinkAja. Fitur ini bertujuan untuk hijrah financial.<sup>82</sup>

#### a. Fitur Khusus

##### 1. Zakat bersihkan harta

Fitur untuk donasi ziswaf (zakat , infak, Sadaqah , dan wakaf).

Cara bayar zakat melalui layanan Layanan syariah LinkAja sebagai berikut :

- 1) Buka aplikasi LinkAja

<sup>82</sup> Aplikasi Layanan Syariah Linkaja



2) Klik menu semuanya




3) Pilih menu dana sosial klik zakat



4) Pilih lembaga amil zakat (Rumah zakat, Rumah Yatim, BAZNAZ, ACT, LAZISMU atau dompet dhuafa)



5) Masukkan nominal zakat konfirmasi dan lanjutkan proses



6) Terima notifikasi zakat berhasil dikirim


## 2. Infaq dapat kebaikan 700x lipat

Infaq merupakan amanlan berbagi untuk kebaikan. Kini melakukan infaq dapat dilakukan dengan mudah dengan gengaman

Ada dua cara melukan infaq dengan aplikasi link aja

### 1) Cara manual

langkah-langkahnya sama seperti pembayaran zakat untuk fiturnya pilih fitur infaq



### 2) Cara *Scan* QR datang langsung ke masjid


#### 1. Buka aplikasi LinkAja




#### 2. Pilih *Barcode* Qris Bayar



#### 3. Masukkan nomilal klik lanjutkan






#### 4. Infaq tersalurkan

### 3. Wakaf untuk amal jariyah

Wakaf adalah pemberian harta/benda yang diberikan untuk kepentingan umum guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Wakaf bisa dilakukan dengan mudah menggunakan aplikasi layanan syariah

Tatacara wakaf sam seperti zakat hanya saja kita pilih fitur bagian wakaf.

#### Dana Sosial



#### 4. Tabung DP Haji Online


Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilakukan bagi umat Islam yang mampu. Alur daftar Haji pada layanan syariah

LinkAja :

- 1) Calon jamaah membuka tabungan haji pada BPS (Bank Penerima Setoran) haji dengan setoran awal sejumlah Rp 25 juta
- 2) Menandatangani surat pernyataan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama
- 3) Melakukan transfer kepada kementerian agama sebesar setoran awal pada BPS BPH sesuai dengan domisili
- 4) Mendapatkan lembar bukti setoran awal yang berisi nomor validasi
- 5) Mendatangi kementerian agama kabupaten / kota untuk menyerahkan dokumen dan persyaratan
- 6) Mengisi formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan diserahkan kepada petugas kementerian agama
- 7) Menerima lembar bukti pendaftaran haji berisi nomor porsi pendaftaran

- 8) Petugas akan menyampaikan keberangkatan calon jamaah. Perkiraan tanggal keberangkatan di lihat di *website* kementerian agama.

Berikut tampilan Haji di layanan syariah LinkAja



### 5. Paket Umrah

Layanan syariah LinkAja memberikan tips pesan umrah online sebagai berikut :

- 1) Tentukan tanggal keberangkatan yang jelas
- 2) Persiapkan dokumen dan data pribadi untuk pendaftaran

- 3) Pilih paket travel yang terpercaya dan terbaik untuk kamu
- 4) Siapkan dana pembayaran dan biaya lainnya.

NOTE = Untuk fitur umrah sendiri belum tersedia didalam aplikasi

## 6. Iuran sambil berwakaf

Dalam layanan ini LinkAja berkolaborasi dengan berbagai macam lembaga pendidikan. Pembayaran iuran edukasi melalui layanan syariah LinkAja meningkatkan semangat pengembangan institusi pendidikan dengan cara pembayaran iuran sambil berwakaf. Setiap transaksi pembayaran iuran edukasi di layanan syariah LinkAja sebesar Rp 1000 diberikan kepada *nadzir* untuk *mauquf alaih* (Institusi Pendidikan).

Kemudahan transaksi pembayaran bisa dirasakan orang tua murid melalu layanan syariah LinkAja. Berikut cara pembayaran iuran sambil berwakaf


- 1) Buka aplikasi LinkAja



- 2) Klik semua
- 3) Pilih pendidikan



## 4) Cari sekolah



## 5) Masukan kode dan nominal pembayaran


6) Konfirmasi dan lanjutkan proses

7) Terima notifikasi keberhasilan pembayaran

## 7. Investasi Syariah

Investasi syariah merupakan investasi yang sesuai dengan kaidah Islam. Layanan syariah LinkAja menyediakan fitur investasi reksa dana syariah. Dalam layanan ini LinkAja berkolaborasi dengan Aplikasi BIBIT.

Berikut tampilannya



## 8. Fitur transaksi yang tidak tersedia pada layanan syariah LinkAja


Layanan Syariah LinkAja tidak menawarkan transaksi yang tidak sesuai dengan kaidah syariah dan juga terhindar dari transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risyah* dan *israf*. Semua transaksi terhindar atas objek yang haram dan maksiat

### b. Fitur umum

Selain fitur khusus yang dijelaskan di atas layanan syariah LinkAja juga memiliki beberapa fitur umum yang bisa digunakan untuk memudahkan transaksi penggunanya. Berikut beberapa fitur umum layanan syariah LinkAja :

#### 1. Telekomunikasi

Telekomunikasi terdiri dari pascabayar, paket *roaming*, pulsa / data. Berikut tampilan telekomunikasi :



#### 2. Beli/ Bayar Tagihan

Fitur ini tersedia untuk pembayaran gas , koperasi, rekening *virtual*, pasar *online*, Tv kabel & internet, properti , pendidikan, telepon, listrik, dan PDAM. Berikut tampilan fitur ini :


#### Beli/Bayar Tagihan



### 3. Transportasi

Fitur transportasi terdiri dari pembayaran kapal (*new*), parkir (*new*), kereta, taksi, bis, pesawat, kendaraan *online*, Bahkan Bakar (*new*), Transportasi. Berikut tampilan pada fitur transportasi

#### Transportasi




### 4. Keuangan

Pada fitur keuangan masyarakat diberikan kemudahan untuk melakukan investasi dan pembayaran asuransi. Pada fitur ini terdiri dari asuransi, BPJS, dan Reksadana(*new*). Berikut tampilan pada fitur ini :




## 5. Hiburan

Fitur ini terdiri dari pemabayaran *streaming*, *voucher games*, *even & atraksi (new)*. Berikut tampilan fitur ini :



## 6. Dana Sosial


Sebagian fitur dalam dana sosial termasuk kedalam fitur khusus yang terdiri dari pembayaran masjid, Bantu sesama, zakat (*new*), infaq (*new*), Wakaf (*new*). Berikut tampilan fitur dana sosial



## 7. Pajak dan Retribusi

Fitur ini terdiri dari retribusi, e-samsat (*new*), layanan perpajakan (*new*), pajak, penerimaan negara. Berikut tampilan fitur pajak dan retribusi :

### Pajak dan Retribusi



## 8. Lainnya

pada fitur lainnya terdiri dari Haji, peduli lindungi , layanan kesehatan, jasa rumah (*new*), layanan kesehatan. Berikut tampilan fitur lainnya :



### E. Proses Aktivasi Layanan Syariah LinkAja

Layanan Syariah LinkAja merupakan perluasan layanan dari LinkAja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi dengan prinsip syariah. Layanan ini telah tersertifikasi DSN MUI dan izin pelaksanaan Bank Indonesia. Untuk menggunakan layanan syariah LinkAja kita perlu aktivasi terlebih dahulu.<sup>83</sup> Berikut cara aktivasi layanan syariah LinkAja :

1. *Download* aplikasi LinkAja di *handphone*
2. Masukkan Nomor Aktif
3. Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui sms
4. Masukkan data diri seperti nama lengkap dan alamat email
5. Geser ke kanan tombol aktifkan layanan syariah hingga berwarna hijau
6. Setujui syarat dan ketentuan layanan syariah LinkAja
7. Buat pin dan terkonfirmasi
8. Akun layanan syariah LinkAja bisa digunakan

### F. Ulasan Pengguna LinkAja

Data ulasan Pengguna diambil berdasarkan observasi lapangan kepada narasumber yang berkompeten dan sesuai dengan penelitian. Terdapat 7 informan yaitu pihak LinkAja, pihak BSI, Wirausaha pengguna *e-wallet* dan 4 pengguna layanan syariah LinkAja. Peneliti juga mengambil data testimoni *partner* di *website* resmi LinkAja serta beberapa data ketua KNEKS , DPS layanan LinkAja,

<sup>83</sup> Layanan Layanan Syariah Linkaja, Accessed 3 Mei 2021 (23.20).

komisaris utama layanan syariah LinkAja, dan *Grup Head* layanan syariah LinkAja melalui pers conference *launching* layanan Syariah LinkAja.

#### A. Pihak LinkAja<sup>84</sup>

Pada *website* resmi LinkAja dapat terhubung langsung dengan pihak LinkAja yang akan menjawab semua pertanyaan terkait LinkAja baik tentang transaksi maupun operasionalnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa layanan syariah LinkAja sedang dalam proses pengembangan sehingga terdapat beberapa fitur yang masih belum bisa digunakan. Salah satu fitur tersebut adalah fitur pasar *online*. Fitur pasar *online* bertujuan untuk memudahkan masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Fitur ini juga tersedia di seluruh wilayah kota di Indonesia. Untuk fitur pasar *online* di wilayah Jakarta sudah bisa digunakan yang mana fitur ini menghubungkan pengguna dengan aplikasi *belfarm.id* dan *Bos Sayur Indonesia* namun di beberapa wilayah aplikasi ini tidak bisa digunakan khususnya di Surabaya karena masih proses pengembangan fitur. Pihak LinkAja juga menjelaskan proses pendaftaran merchant (mitra LinkAja). Pendaftaran merchant dilakukan dengan mengisi biodata sesuai format :

1. Nama Bisnis
2. Nama contact person
3. Jenis bisnis
4. Provinsi
5. Kota

---

<sup>84</sup> Pihak Linkaja, Wawancara Via Aplikasi, 27 Januari – 19 Maret 2022.

6. Email
7. Nomor ponsel
8. Deskripsi bisnis

Selanjutnya pendaftaran akan di eskalasi kepada PIC terkait proses lebih lanjutnya. Dalam *website* resmi LinkAja juga menjelaskan beberapa keuntungan yang didapat ketika kita bergabung menjadi *merchant* LinkAja. Berikut beberapa keuntungan yang didapat :

1. Mendapat akses aplikasi Mitra LinkAja. Aplikasi ini adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh pemilik usaha untuk mempermudah proses transaksi saat bisnis berjalan.
2. Pembayaran dengan QRIS sistem pembayaran dengan *scan barcode* lebih praktis tidak perlu repot cari uangan kembalian
3. Mendapatkan aplikasi Mini POS dan catatan pengeluaran sehingga mitra lebih mudah dalam proses pembukuan yang sudah berbasis digital
4. Semua bisa ikut serta sebagai mitra LinkAja mulai dari toko kelontong, pasar, F&B, UMKM, hingga tempat hiburan dan tempat wisata. Aplikasi Mitra LinkAja memberikan kemudahan pedagang lokal untuk menjalankan usahanya.
5. Mendapat DigiPOS yang merupakan aplikasi untuk digunakan oleh *outlet* maupun perorangan untuk aktifitas penjualan produk telkomsel, seperti pulsa dan paket data telkomsel.

6. Mendapat layanan produk digital (PPOB) dengan layanan ini mitra dapat membayar berbagai macam tagihan lewat layar smartphone. Mitra makin untuk dan transaksi lebih praktis.
7. Pencairan saldo otomatis dimana mitra langsung mendapatkan dana penjualan secara otomatis masuk ke aplikasi.

B. Pihak BSI<sup>85</sup>

Bapak Agustin selaku pihak BSI membenarkan bahwa adanya kerjasama antara BSI dan LinkAja yang mana dengan adanya kerjasama ini pihak BSI juga mendapat beberapa *benefit* salah satunya dengan adanya promo yang diberikan oleh pihak LinkAja dengan memberikan saldo sebesar 25rb rupiah untuk nasabah yang membuka rekening *online* BSI melalui aplikasi LinkAja. Dengan demikian mendorong masyarakat untuk membuka membuka tabungan di BSI sehingga nasabah BSI juga bertambah. Dalam Aplikasi layanan syariah LinkAja juga menjelaskan bahwasanya saldo terhimpun di Bank Syariah sehingga Saldo terjamin aman dan terhimpun di Bank Syariah yang memiliki relasi dengan Bank BUKU

4.

C. Bagus (*Owner* rompi coffe shop) pengguna *e-wallet*.<sup>86</sup>

Bagus menjelaskan bahwa rompi sudah menggunakan pembayaran *e-payment / e-wallet* . Untuk pendaftaran *e-payment* sendiri rompi didatangi oleh sales yang bertugas. Sebagai owner mas bagus menjelaskan bahwa dengan menggunakan *e-wallet* mendorong orang untuk bertransaksi lebih

<sup>85</sup> Bsi, Wawancara Onlien Pada 17 Mei 2022

<sup>86</sup> Bagus, Wawancara Lansung Pada 21 Maret 2022

karena *e-wallet* sendiri menawarkan *cashback* dengan minimal pembelian 30 rb otomatis orang lebih memilih untuk beli lebih dari satu. Di era pandemi menimalisir transaksi uang fisik dengan *cashless society*. Untuk *cashback* sendiri biasanya diberikan beberapa *platform* yang bekerjasama dengan *e-wallet* seperti gofood dan grabfood pada *event-event* tertentu sehingga *merchant* juga bisa ikut serta dalam event tersebut dan mendapatkan promo *cashback* yang diselenggarakan. *Platform* mendapatkan komisi dari merchant berupa biaya admin yang diterapkan. Sehingga *merchant* harus menaikkan harga asli agar tidak rugi dan sama-sama menguntungkan. Untuk keamanan menggunakan *e-wallet* sejauh ini aman-aman saja. Di rompi menyediakan sistem *barcode* / QRIS . Bagus menjelaskan bahwa dalam transaksi QRIS merchant harus membuat akun terlebih dahulu yang mana akun ini tempat masuknya dana dengan pembayaran QRIS setelah itu dana dapat dicairkan melalui sistem pencairan dana atau *transfer* ke rekening bank. Untuk proses pencairan sendiri 1 x 24 jam. Bagus juga menjelaskan bahwa konsep antara *owner* dengan *platform* merupakan sistem kerjasama. Sistem kerjasama ini menurut mas mas bagus *platform* ini menyediakan pelayanan yang bisa memudahkan bisnis *owner* dan *customer* bertemu sehingga sah-sah saja apabila pihak *platform* menarik komisi anggaplah itu biaya menggunakan *platform* mereka. Bagus juga memberikan masukan kepada pihak *e-wallet* jangan hanya mengasih *cashback* besar-besaran diawal saja alangkah baiknya kasih *cashback*

dipertnegahan atau diakhir meskipun tidak sebesar diawal jangan sampai *cashback* nya tiba-tiba hilang.

D. Novi (Pengguna layanan syariah LinkAja).<sup>87</sup>

Novi menyatakan menggunakan berbagai macam uang elektronik seperti gopay, dan LinkAja. Novi sudah menggunakan layanan syariah LinkAja. Novi biasa menggunakan layanan syariah LinkAja untuk pembayaran KAI *Acces* karena aplikasi LinkAja langsung terkoneksi dengan KAI *Acces*. Seperti kita ketahui bahwasanya LinkAja bekerja sama dengan beberapa transportasi khususnya kereta KAI *Acces*. Untuk KAI *Acces* (kereta lokal) sendiri pembayaran hanya bisa menggunakan LinkAja untuk pembayaran *e-Wallet*. Novi juga menjelaskan porses pembayaran KAI *Acces* menggunakan LinkAja.

1. Melakukan *TopUp* LinkAja terlebih dahulu
2. Pesan tiket melalui aplikasi KAI *Acces*
3. Muncul dua metode pembayaran yaitu KAI *pay* dan LinkAja  
(hanya ada dua metode pembayaran)
4. Pilih LinkAja lalu keluar kode pembayaran.
5. Transaksi berhadil
6. Pilih selesai

Novi merasa lebih mudah untuk melakukan pembayaran tidak perlu ribet keluar rumah pembayaran lebih efisien. Saran dari mbak Novi untuk

---

<sup>87</sup> Novi, Wawancara Langsung Pada . 5 Maret 2022

LinkAja lebih di perbaiki sistemnya karena suka *terlogout* sendiri katrma durasinya tidak lama ketika membuka aplikasi LinkAja.

E. Ayun (Pengguna LinkAja)<sup>88</sup>

Ayun menggunakan uang elektronik dana, Shopeepay, Ovo, dan LinkAja. Novi menjelaskan pernah menggunakan LinkAja namun belum yang premium sedangkan untuk mengirim uang harus menggunakan LinkAja yang premium. Selanjutnya ayun melakukan verifikasi untuk *upgrade* ke LinkAja Premium namun saat proses verifikasi tidak berhasil. Akhirnya sekarang tidak menggunakan LinkAja Ayun menyatakan ketika menggunakan *e-wallet* lain proses verifikasinya cepat namun LinkAja ini tidak secepatnya *e-wallet* lainnya. Pengalam dari Ayun bisa menjadi masukan kepada pihak LinkAja

F. Siti Sundari (Pengguna layanan syariah LinkAja)<sup>89</sup>

Siti Sundari menggggunakan *e-wallet* shopeeday dan layanan syariah LinkAja. Alasan Siti sundari menggunakan layanan syariah LinkAja karena LinkAja memberikan banyak promo-promo. Digunakan untuk pembayaran listrik dan wifi. Siti Sundari merasa kebantu dengan adanya layanan syariah LinkAja. Siti sundari merasa puasa dengan layanan yang disuguhkan oleh layanan syariah LinkAja serta transaksi jadi lebih mudah sehingga masih bertahan menggunakan aplikasi layanan syariah LinkAja sampai saat ini.

G. Wahidah (Pengguna layanan syariah LinkAja)

---

<sup>88</sup> Ayun, Wawancara Pada 9 Maret 2022

<sup>89</sup> Siti, Wawancara Pada 9 Maret 2022

Wahidah merupakan salah satu pengguna aplikasi layanan syariah LinkAja. Wahidah memilih layanan syariah LinkAja karena *e-wallet* yang berbasis syariah hanya aplikasi layanan syariah LinkAja. sebelumnya menggunakan LinkAja biasa namun setelah muncul layanan syariah LinkAja langsung tertarik untuk pindah ke layanan syariah LinkAja. Wahidah menggunakan layanan syariah LinkAja untuk transaksi pembelian. Beberapa keuntungan yang dirasakan wahidah yaitu bebas admin karena transaksi sesama LinkAja, selanjutnya apabila *transfer* ke bank BUMN juga bebas admin, ada cashback ketika beli pulsa dan lain-lain serta transaksinya gampang. Wahidah menyatakan bahwa selalu ada fitur pengingat yang muncul dari aplikasi Layanan syariah LinkAja seperti shodaqoh subuh, pengingat zakat, pengingat untuk berbuat kebajikan setiap hari Jum'at yang muncul di *notice handphone*. Wahidah sangat terbantu dengan adanya transaksi LinkAja. Saran dari wahidah untuk layanan syariah LinkAja lebih di tonjolkan lagi fitur-fitur syariahnya meskipun sudah ada seperti ZISWAF untuk membedakan dengan *e-wallet* lain karena *e-wallet* lain juga ada untuk sistem SIZWAF.

H. Ayu (Pengguna layanan syariah LinkAja)<sup>90</sup>

Ayu merupakan salah satu pengguna layanan syariah LinkAja. Ayu lebih sering menggunakan layanan syariah LinkAja untuk *payment* KAI Acces , beli pulsa dan transfer bank kerana lebih hemat dengan biaya admin

---

<sup>90</sup> Ayu, Wawancara Pada 8 April 2022

hanya Rp. 1000 . Ayu merasakan banyak manfaat yang didapat dengan menggunakan layanan syariah LinkAja seperti :

1. Efektifitas pembayaran yang lebih mudah
2. Biaya admin untuk *topup* sebesar Rp. 1000 terbilang cukup murah jika dibandingkan dengan *e-wallet* lainnya
3. Sering ada *cashback* atau *discount* pembelian pulsa dan kouta internet
4. Sering ada promo di *merchant* LinkAja

Untuk keamanan transaksi menurut ayu dirasa sangat aman apabila paham betul akan sistem aplikasi. Ayu juga memaparkan pengalamannya pernah ada masalah dengan *topup* saldo *e toll* menggunakan LinkAja yang bermasalah. Hal ini dikarenakan Ayu tidak paham betul bagaimana proses *topup* menggunakan LinkAja atas kejadian ini ayu kehilangan dana sebesar 200 rb dan tidak bisa di claim. Dan kasus ini tidak ditindak lanjuti oleh pihak LinkAja. Meskipun kasus ini memang karena kurang pemahannya pengguna dengan sistem *topup e toll* pakai *e-wallet* tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutan. Pihak LinkAja menginfokan untuk menguhungi bank terkait dan pihak bank juga tidak bisa memberi jawaban dan tidak ada solusi. Dari kasus Ayu bisa untuk masukan kedepannya agar sistem LinkAja dalam menangani masalah bisa lebih baik.

#### I. Ventjo Rahardjo Direktur Eksekutif KNEKS<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Soft Launching Peluncuran Layanan Syariah Linkaja Secara Virtual Pada 14 April 2020

Bapak Ventjo menyatakan perkembangan ekonomi digital di Indonesia terus meningkat secara pesat seiring dengan tingginya penetrasi jaringan internet serta literasi digital di masyarakat Indonesia. Pergeseran hidup *platform* digital telah mendiskrupsi sektor perekonomian dan merubah *landscape* lembaga keuangan sehingga menuntut semua pelaku usaha untuk melakukan transformasi digital pemanfaatan inovasi demi memenuhi permintaan pasar. KNEKS sebagai lembaga yang memiliki tugas percepatan dan pengembangan ekonomi syariah Indonesia dalam skala nasional maupun internasional telah menyusun strategi-strategi khusus yang tertuang dalam rencana implementasi pengembangan ekonomi syariah Indonesia 2020-2024.

Adapun konsolidasi inisiatif-inisiatif strategis dari seluruh lembaga-lembaga yang terkait keuangan ekonomi syariah sebanyak 165 *stakeholder*, kementerian dan lembaga telah merumuskan 27 inisiatif utama diantaranya :

1. Strategi nasional pengembangan industri halal
2. Transformasi digital perbankan syariah
3. Terbentuknya digitalisasi dan integrasi *big data* zakat wakaf
4. Serta inisiatif lain di bidang digital sampai dengan 2024 yang akan mendorong Indonesia menjadi *global up* dalam ekonomi dan keuangan syariah.

Dimulai dengan ditandainya penyerahan kesesuaian sertifikat syariah oleh bapak wakil presiden terpilih ketua dewan syariah nasional

MUI Kyai H Ma'ruf Amin pada september 2019 dan juga memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia pada Februari 2020 layanan syariah LinkAja hadir sebagai produk BUMN yang merupakan wujud nyata keseriusan dari pemerintah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal. Layanan syariah LinkAja diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas dan bersifat *universal* yang dapat digunakan pada berbagai fasilitas layanan umum seperti gerbang tol, pom bensin, transportasi publik, layanan kesehatan, dan juga dapat dimanfaatkan oleh komunitas dan organisasi masyarakat seperti pesantren, masjid, lembaga zakat wakaf donasi digital dan kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat inklusi keuangan syariah sebagai alat peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat. Sirkulasi uang ibarat peredaran darah dalam tubuh perekonomian sebuah negara. Dengan hadirnya *digital payment* sistem yang diinisiasi oleh LinkAja InsyaAllah perekonomian ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia bertumbuh lebih cepat. Beliau berharap layanan syariah LinkAja tidak hanya menjadi satu-satunya *digital payment* sistem syariah di Indonesia namun juga menjadi pionir dan stimulan bagi usaha-usaha digital syariah yang lain yang pada akhirnya dapat menumbuhkan ekosistem ekonomi syariah secara ekpendensial tidak hanya bagi ekonomi nasional tapi berkontribusi bagi ekonomi dan masyarakat kedepannya.

J. Dr. H Anwar Abbas, M.M, M.Ag Ketua DPS Layanan Syariah LinkAja.

Bapak Anwar menyatakan bahwa dewan pengawas syariah layanan syariah LinkAja ada 3 orang yaitu :

1. Dr. H Anwar Abbas M.M, M.Ag (ketua)
2. Dra. H. Zainut Tauhid Saadi M.Si (anggota)
3. Dr. Asep Supyadillah M.Ag (aggota)

DPS ini merupakan hasil rekomendasi DSN MUI yang kemudian disetujui untuk bekerja di layanan syariah LinkAja. Sebagai orang yang direkomendasikan oleh DSN MUI maka kehadiran DPS di layanan syariah LinkAja merupakan perpanjangan tangan dari DSN MUI itu sendiri dimana tugas utama yang diamanahkan kepada kami oleh DSN MUI adalah

1. Untuk menilai dan memastikan kemunuhan prinsip syariah atas operasional dan produk yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan serta untuk melakukan *review* secara berkala terhadap mekanisme bisnis yang ada dan yang telah dilaksanakan oleh pihak perusahaan apakah yang dilakukan oleh pihak perusahaan itu sudah sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Apabila sudah sesuai dipertahankan dan apabila belum sesuai diperbaiki dan di sempurnakan
2. Untuk memberikan dukungan penuh kepada pihak layanan syariah LinkAja dan kami menyatakan diri telah siap untuk bekerjasama dengan pihak manajemen dalam mengembangkan dan memajukan layanan syariah LinkAja.

Dukungan penuh DPS dilakukan dengan sambutan gembira dan berikan karena apa yang dilakukan dan diluncurkan LinkAja telah sesuai dengan visi dari DSN itu sendiri yaitu memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat serta misi s DSN MUI adalah berusaha

untuk menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah serta lembaga keuangan bisnis syariah untuk mensejahterakan umat dan bangsa.

Layanan ini telah memposisikan diri sebagai salah satu institusi bisnis syariah di tanah air yang fokus kepada bisnis uang elektronik syariah. Kehadirannya sangat patut untuk dihargai dan dihormati dan disyukuri sekaligus karena unit layanan ini telah menjadi unit layanan uang elektronik syariah pertama di Indonesia yang memfasilitasi berbagai jenis pembayaran sesuai dengan prinsip dan kaidah-kaidah syariah yang ada. Sesuai dengan fatwa DSN MUI no 116 / DSN MUI/ no 9 / tentang uang elektronik syariah layanan syariah LinkAja merupakan uang elektronik pertama dan satu-satunya di Indonesia hingga saat ini.

K. Hery Supriadi Komisariss Utama Layanan Syariah LinkAja.

Bapak Hery menyatakan LinkAja sebagai perusahaan uang elektronik nasional berkomitmen untuk terus berinovasi memberikan solusi yang mempermudah pembayaran dengan ekosistem yang holistik LinkAja berupaya terus mendukung pemerintah telah mencapai 90% inklusi keuangan pada tahun 2023.

LinkAja mengemban misi untuk menjadi *platform* digital universal terkemuka di Indonesia yang bergerak lebih jauh dari bidang pembayaran seiring waktu LinkAja akan menawarkan pembayaran distribusi *service* keuangan, analisis keuangan seluruh BUMN dan seluruh kalangan masyarakat Indonesia. LinkAja mengalami perkembangan signifikan tidak

hanya dari sisi pengguna yang telah mencapai 45 juta pengguna pada 2020 LinkAja semakin gencar melakukan kerjasama dengan beragam pihak pemerintah pusat seperti penyaluran bantuan prakerja dengan pemerintah daerah badan usaha milik negara hingga berbagai perusahaan swasta dan UMKM serta masyarakat mikro Indonesia.

Kondisi covid mendorong digitalisasi yang sangat akseleratif belanja *online* dan *payment online* yang awalnya dipaksa pada kondisi covid lama-lama menjadi *life style* dan menjadi terbiasa sehingga menjadi *driver* akselerasi yang permanen untuk menuju digitalisasi di segment UMKM, usaha mikro yang membuat inklusi lebih cepat dan terjadi efisiensi dalam transaksi di Indonesia.

LinkAja menghadirkan layanan syariah sebagai uang elektronik syariah pertama di Indonesia. Sejauh ini belum ada uang elektronik yang menjauhkan dari pada produk syariah yang holistik. Link aja mengambil usaha besar untuk memajukan ekosistem ekonomi syariah. Layanan syariah LinkAja ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan produk syariah secara digital serta mendorong adopsi penggunaan uang elektronik di Indonesia dan dengan melihat Indonesia yang memiliki jumlah umat muslim yang paling besar.

L. Widjayanto Djaenuding Grup Head Layanan Syariah LinkAja.

Bapak Widjayanto menyatakan layanan syariah LinkAja untuk mendukung program pemerintah dimana target 90% inklusi keuangan di

tahun 2023 di tahun lalu KNEKS melakukan *launching masterplan* ekonomi keuangan syariah 2019-2024 sebagai berikut :

1. Visi dari Indonesia kedepan adalah Indonesia yang mandiri makmur dan madani dengan dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.
2. Menjawab pasar produk keuangan elektronik syariah dimana saat itu belum ada uang elektronik syariah yang terdaftar di Indonesia

Pada tanggal 16 Mei 2019 Finarya sebagai uang elektronik “LinkAja” telah mendapatkan sertifikat kesesuaian dengan prinsip syariah dari MUI. Setelah itu disusul pada tanggal 25 Februari 2020 Izin pengembangan fitur produk uang elektronik *server-based* dari Bank Indonesia

M. Ibu Bintun (Warung KKBM Cakrabuana-Cirebon Mitra LinkAja)<sup>92</sup>

Menurut Ibu Bintun penggunaan QRIS LinkAja banyak manfaatnya, salah satunya membuat transaksi pelanggan di warung ibu Bintun lebih mudah dan tidak repot uang kembalian apalagi resiko uang palsu. Selain itu ibu Bintun menyatakan tidak perlu pusing dan repot dengan uang kembalian cukup dengan *handphone* ada notifikasi pembayaran uang pelanggan yang masuk tidak perlu keliling tuka uang buat cari kembalian seperti sebelum menjadi *partner* LinkAja

N. Rudi, Rozaq, Rifai (Arterifarm-Medan Mitra LinkAja)

Rudi , rozaq, rifai menyatakan setelah menjadi mitra banyak kemudahan yang didapatkan dan peningkatan permintaan dikarenakan

---

<sup>92</sup> Testimoni Mitra Linkaja Dikases Di [Www.Linkaja.Id/Mitra](http://www.Linkaja.Id/Mitra) Pada 18 Mei 2022

promo *cashback* yang diberikan LinkAja di usaha Arterifarm. Hal ini sangat membantu usaha Arterifarm karena banyak *customer* yang sudah mulai beralih ke sistem pembayaran digital.

O. Dinan Faturohman Abror (Kopi Alasan Setiabudhi Bandung Mitra LinkAja).

Dinan menyatakan setelah menjadi merchant LinkAja menggunakan QRIS untuk metode transaksi lebih variatif sehingga mempermudah *cashback* bertransaksi dan program *cashback* yang diberikan LinkAja membantu peningkatan transaksi di *coffee shop*nya. Dinan juga menyatakan bahwa tidak terlalu menambah *effort* untuk menyediakan uang kembalian, pendapatan tercatat lebih rapi, dan omset penjualan meningkat karena adanya program *cashback* setelah gabung menjadi merchant LinkAja.

P. Muhamad Amin (Negok coffee Palembang Mitra LinkAja)

Amin menyatakan merasa terbantu dengan *cashback* yang diberikan setelah gabung menjadi *merchant* LinkAja. Amin juga menyatakan setelah menjadi mitra LinkAja pendapatan tercapai dengan baik, penjualan meningkat, dibantu spanduk dan meteri promo sehingga orang lebih tau Negok Coffee serta tidak perlu mempersiapkan uang kembalian banyak.


Q. Eko Putra (Donat Celup Ma Bunga Mitra LinkAja)

Eko menyatakan dengan adanya aplikasi Mitra LinkAja membuat Eko sebagai pelaku usaha dimudahkan dengan berbagai fitur didalamnya, dimana dia bisa melihat rincian transaksi secara lengkap dan terperinci, serta kemudahan dalam pengecekan status transaksi. Selain itu dengan menjadi

mitra LinkAja eko mendapat tambahan pendapatan dengan adanya penjualanPPOB seperti pulsa, listrik, dll yang disediakan oleh pihak LinkAja.

R. Anton (Pempek Lince Mitra LinkAja)

Anton menyatakan dengan menjadi mitra LinkAja bisa melakukan pengecekan transaskis secara langsung karena ada fitur yang menampilkan nomor telepon dan waktu pembayaran menggunakan QRIS LinkAja sehingga bisa lacak status pembayaran. Selain itu dengan menjadi mitra LinkAja memudahkan membuat laporan keuangan lebih tertata.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### ANALISIS EKOSISTEM *FINTECH* PADA APLIKASI LAYANAN SYARIAH LINKAJA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID* AL-NAJJAR

#### A. Analisis *Fitech* pada Aplikasi Layanan syariah LinkAja

*Fitech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja merupakan perluasan layanan yang ada di aplikasi LinkAja untuk masyarakat sehingga dapat bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Layanan syariah LinkAja turut serta mendukung dan berkontribusi dalam program pemerintah dimana mempunyai target 90% inklusi keuangan ditahun 2023. Munculnya layanan syariah LinkAja juga turut berpartisipasi dan mendukung *masterplan* ekonomi keuangan syariah 2019-2024 yang telah di *launching* oleh Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah (KNEKS) sebagai berikut :

1. Layanan syariah LinkAja mendukung visi Indonesia yang mandiri , makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia
2. Layanan syariah LinkAja menjawab pasar produk keuangan elektronik syariah dimana saat itu belum ada uang elektronik syariah yang terdaftar di Indonesia.

Layanan syariah LinkAja sebagai *e-wallet* pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang berbasis syariah serta telah mendapat sertifikat kesesuaian dengan prinsip syariah oleh DSN MUI pada 16 Mei 2019. Layanan syariah LinkAja sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI no 116 /DSN-MUI/ IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

Dalam transaksinya layanan syariah LinkAja menerapkan beberapa akad.

Berikut pemaparannya :

a. Akad transaksi layanan syariah LinkAja


Transaksi layanan syariah LinkAja menggunakan Akad *Qard* , akad *wakalah bil ujah*, akad *ijarah*. Dijelaskan pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1 akad transaksi layanan syariah LinkAja

Akad	Penjelasan
<i>Qard</i>	Merupakan akad pinjaman namun dalam layanan syariah tidak ada tambahan biaya
<i>Wakalah Bil Ujah</i>	Akad dimana mitra atau pihak lain yang menjadi wakil LinkAja sebagai penyedia layanan <i>topup</i> sehingga terdapat biaya tambahan sebagai upah mitra
<i>Ijarah</i>	Merupakan akad sewa barang / jasa dan terdapat biaya sewa

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Gambar 4.1 adalah proses terjadinya akad pada layanan syariah LinkAja



Gambar 4.1 Skema akad pada layanan syariah LinkAja

Penjelasan :

1. Layanan syariah LinkAja dan *user* dalam melakukan *topup* menggunakan akad *qard* (pinjaman)
2. Ketika *user* melakukan *topup* di mitra layanan syariah LinkAja menggunakan akad *wakalah bil ujarah* (mitar sebagai wakil dari layanan syariah LinkAja sebagai jasa penyedia layanan *topup*)
3. Anatra *merchant* dan *user* menggunakan akad *Bai'* (jual beli) da *ijarah* (jasa)
4. Ketika mitra menyetor deposit kepada layanan syariah LinkAja sebagai tempat *topup* menggunakan akad *qard* (pinjaman)

5. Antara layanan Syariah dengan *merchant* menggunakan akad *ijarah* (sewa barang / jasa) atas manfaat fasilitas media penjualan
6. Ketika *user* melakukan tarik tunai menggunakan akad *ijarah* (sewa barang/jasa)

b. Akad promo layanan syariah LinkAja

Akad yang digunakan dalam promo di layanan syariah LinkAja berupa beberapa akad seperti akad *hibah*, akad *ju'alah* dan akad *ijarah* tergantung dengan promo yang diberikan. Dijelaskan pada tabel 4.2 :

Tabel 4.2 Akad promo layanan syariah LinkAja

Akad	Penjelasan
<i>Hibah</i>	Berupa hadiah yang tidak diperjanjikan di awal dan terkait sesuatu hal dalam bentuk apapun
<i>Ju'alah</i>	Memanfaatkan jasa sesuatu yang tidak mengikat dengan adanya imbalan dalam bentuk upah
<i>Ijarah</i>	Memanfaatkan jasa sesuatu yang bersifat mengikat dengan adanya imbalan berupa upah

1. Potongan harga berkah

Merupakan potongan harga dibebepara *merchant*. Gambar

4.2 beberapa contoh dari potongan harga berkah



Gambar 4.2 Potongan harga berkah

Penjelasan :

- a. Program merupakan subsidi potongan untuk pembelanjaan pada transaksi
- b. Sumber dana pemberian potongan harga berasal dari biaya promosi perusahaan dan bukan berasal dari dana pelanggan layanan Syariah LinkAja
- c. Akad yang digunakan adalah akad *hibah* (hadiah)
- d. Setiap promo sudah disesuaikan dengan prinsip syariah dan mendapatkan persetujuan DPS PT FINARYA

## 2. Hadiah berkah

Hadiah berkah merupakan promo dari layanan layanan syariah LinkAja dengan lembaga pendidikan.

Penjelasan :

- a. Promo merupakan gratis biaya admin untuk pembayaran biaya pendidikan untuk institusi mitra di aplikasi LinkAja dengan minimal pembayaran RP 50.000

- b. Bebas biaya admin diambil dari *ujrah* (akad *ijarah*) yang diterima LSLA dan diberikan dengan akad hadiah kepada pelanggan
  - c. Sumber dana pemberian hadiah berasal dari biaya admin untuk jasa perusahaan dan bukan dari danan pelanggan layanan syariah LinkAja
  - d. Setiap promo sudah disesuaikan dengan prinsip syariah dan mendapat persetujuan DPS PT FINARYA
3. *Extra saldo berkah*

Merupakan hadiah untuk pembayaran di beberapa *merchant*. Gambar 4.3 tampilan *extra saldo berkah*



Gambar 4.3 *extra saldo berkah*

Penjelasan :

- a. Promo *extra* saldo berkah merupakan hadiah untuk pembayaran atau pembelian untuk *merchant* di aplikasi LinkAja dengan minimal pembayaran Rp 50.000.
- b. Sumber dana pemberian *extra* saldo berasal dari biaya promosi perusahaan dan bukan berasal dari donan pelanggan layanan syariah LinkAja
- c. Akad yang digunakan dalam promo ini adalah akad hadiah atau *hibah*.
- d. Setiap promo sudah disesuaikan dengan prinsip syariah dan mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah PT FINARYA.

Layanan Syariah LinkAja merupakan perluasan dari aplikasi LinkAja sehingga dalam bentuk aplikasi masih dalam satu aplikasi dengan LinkAja. Namun untuk mengubah atau bertransformasi dari aplikasi LinkAja ke layanan syariah kita harus mengaktifasi layanan syariah yang tertera di aplikasi LinkAja. Meskipun masih dalam aplikasi dengan LinkAja setelah aktifasi ke layanan syariah maka tampilan dalam aplikasi akan berubah selain itu terdapat beberapa perbedaan. Pada tabel 4.3 menggambarkan perbedaan LinkAja dengan Layanan Syariah LinkAja.

Tabel 4.3 Perbedaan Layanan Syariah LinkAja dengan LinkAja Reguler

No	Objek	Layanan Syariah LinkAja	LinkAja Reguler
1	Promo	Transaksi dan promo sesuai prinsip syariah tanpa riba	Transaksi dan promo sesuai ketentuan perusahaan
2	Dana	Dana dikelola dan dihimpun di Bank Syariah	Dana dikelola dan dihimpun Bank Umum
3	Regulasi	Tersertifikat halal oleh DSN MUI dan mendapat izin BI	Mendapat Izin BI

Dalam transaksi Layanan Syariah LinkAja sudah pasti terhindar dari transaksi *ribawi*, *gharar*, *masyir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf* serta terhindar dari transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Layanan syariah LinkAja juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan.

a. Kelebihan layanan syariah LinkAja

Terdapat layanan untuk menghitung zakat profesi yang sekaligus memberikan edukasi pada pengguna.

b. Kekurangan layanan syariah LinkAja

Beberapa fitur new tidak bisa digunakan seperti fitur pasar *online* di wilayah Surabaya tidak bisa. Ketika kita membuka fitur ini di wilayah Surabaya akan diarahkan ke tautaran WA namun nomer tidak tersedia, sedangkan untuk wilayah Jakarta fitur ini bisa langsung terhubung dengan aplikasi belfarm dan aplikasi belanja lainnya.

## B. Model Ekosistem *Fitech* Pada Aplikasi Layanan syariah LinkAja

Layanan Syariah LinkAja merupakan perluasan dari LinkAja dimana pada tahun 2019 memiliki pelanggan terdaftar sebanyak 40 juta pengguna, 500 ribu *merchant* terdaftar baik yang menggunakan EDC atau *scan QR*, serta 1 juta warung untuk pembayaran PPOB serta menjangkau 34 provinsi.<sup>93</sup> Dijelaskan secara rinci dalam gambar 4.4 :



Gambar 4.4 LinkAja milestones pada 2019

Tujuan dikembangkannya layanan Syariah LinkAja adalah untuk mendukung program pemerintah dimana pemerintah mempunyai target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2023 serta mendukung *masterplan* ekonomi syariah yang dirancang oleh KNEKS 2019-2024 untuk menjadikan visi indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadikan pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Layanan syariah LinkAja bertujuan untuk

<sup>93</sup> Soft Launching Layanan Syariah Linkaja Secara Virtual

menjawab kebutuhan pasar atas transaksi uang elektronik syariah dimana pada saat itu belum ada uang elektronik syariah yang terdaftar di Indonesia.

Adapun ekosistem yang akan dibangun oleh Layanan syariah LinkAja diulasakan dalam gambar 4.5:



Gambar 4.5 Ekosistem yang akan dibangun LinkAja Syariah

Adapun Hasil analisis terkait ekosistem *fintech* yang sudah terlealisasikan pada gambar 4.6 :

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



Gambar 4.6 Ekosistem yang terealisasi pada Layanan syariah LinkAja

Terdapat beberapa perbedaan antara ekosistem yang dibangun dengan ekosistem yang terealisasi pada layanan syariah LinkAja berikut penjelasannya :

1. Pada ekosistem yang akan dibangun terdapat fitur qurban yang mana untuk realisasinya hingga saat ini pada aplikasi layanan syariah LinkAja tidak ada
2. Fitur pemda syariah yang akan dibangun tidak terlealisasikan pada aplikasi layanan syariah
3. Fitur *travel* yang akan dibangun pada realisasinya menjadi fitur transportasi yang terdiri dari transportasi udara, darat, laut dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan seperti citilink, garuda indonesia, grab,

gojek, KAI, KRL, MRT, Bluebird serta Parkee (perusahaan aplikasi parkir)

4. Terdapat tambahan fitur pada fitur *Islamic finance* yaitu aplikasi Reksanda yang bekerja sama dengan BIBIT, aplikasi buka rekening yang bekerjasama dengan BSI.
5. Pada fitur donasi sosial bekerjasama dengan aplikasi KitaBisa
6. Terdapat tambahan Pada fitur *entertainment* yang bekerjasama dengan beberapa aplikasi *games* seperti *Mobile legend*, dan *Freefire*
7. Terdapat tambahan pada fitur kesehatan Aplikasi Asuransi yang bekerjasama dengan Dompot dhuafa asuransi syariah perjalanan & wakaf.
8. Terdapat beberapa tambahan fitur yaitu fitur pajak dan retribusi bekerjasama dengan PNBPD, Beacukai serta fitur lainnya yang bekerja sama dengan sejasa.com, halodoc, dan peduli lindungi

Adapun beberapa penjelasan dari masing-masing fitur secara terperinci yang dapat digunakan sebagai berikut :


1. Telekomunikasi = Pembayaran pascabayar, paket *roaming*, dan Pulsa/Data.
2. Beli / Bayar Tagihan = Pembayaran gas, koperasi (*new*), rekening virtual, pasar *online (new)* , TV kabel & internet, properti, pendidikan (*new*), telepon, listrik, dan PDAM.
3. Transportasi = Pembayaran kapal (*new*), parkir (*new*) , kereta, taksi, bis, pesawat, kendaraan online, dan bahan bakar (*new*)
4. Keuangan = Pembayaran Asuransi, BPJS, dan Reksadana

5. Hiburan = pembayaran *streaming*, *voucher games*, dan *event & atraksi (new)*
6. Dana Sosial = Pembayaran masjid, bantu sesama, zakat (*new*), infaq (*new*) wakaf (*new*)
7. Pajak retribusi = Pembayaran retribusi, e-samsat (*new*), layanan perpajakan, pajak, dan penerimaan negara
8. Lainnya = pembayaran haji, peduli lindungi, layanan kesehatan, dan jasa rumah (*new*).

Noted  
New = Proses pengembangan sistem

Fitur-fitur di atas saling bekerjasama antara pengguna, aplikasi Layanan syariah LinkAja, serta beberapa *merchant* maupun intitusi yang sudah tergabung sehingga membentuk sebuah ekosistem. Terdapat 5 element ekosistem *Fintech* yaitu *Demand*, *Talent*, *solution*, *Capital*, *Policy* dalam aplikasi Layanan syariah LinkAja pada gambar 4.7 :

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



Gambar 4.7 Skema ekosistem *fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja

Berikut penjelasan skema ekosistem yang layanan syariah LinkAja

### 1. Demand

Merupakan atribut yang berhubungan dengan permintaan pelanggan baik konsumen (*individuals*), perusahaan (*company*), dan lembaga keuangan (*finansial Institution*) dalam layanan syariah LinkAja *demand*

terdiri dari : Gojek, grab, KAI, KRL, MRT, SPBU pertamina, Bluebird, Citilink, Garuda Indonesia, Damri, Trans, ASDP, Parkee, PDAM, PLN, PGN, Indihome, Kospinjasa, belfarmd.id, sejasa.

## 2. *Talent*

Merupakan atribut yang berhubungan dengan ketersediaan teknologi (*technology companies*), layanan keuangan dan bakat kewirausahaan (*entrepreneurs*) dalam layanan syariah LinkAja *talent* terdiri dari : Bibit, Asuransi syariah dompet dhuafa, Mcdonal, chatime, KFC, J.co, Indomaret, Bukalapak, Warung KKBM Cairabuana, Belfarm.id, Jualsayur.com. befarm.id masuk kedalam elemen *deman* dan *talent*

## 3. *Solution*

Merupakan atribut yang berhubungan dengan pengenalan teknologi, produk layanan, dan proses baru. Dalam layanan syariah LinkAja *solution* terdiri dari : Bibit, Sejasa.com, Mobile Legend, Freefire, Google play, WeTv, ASDP , Parkee, Koperasi al Jibaal, Kospin jasa, ruang guru, zenius, Uin Sunan Kalijaga, UGM. Dalam atribut *solution* banyak terhubung dengan atribut lain seperti Bibit terhubung dengan *talent*, Sejasa.com terhubung atribut *demand*, ASDP dan parkee terhubung dengan *demand*, E-samsat terhubung dengan *Policy*.

## 4. *Capital*

Merupakan ketersediaan sumber daya keuangan untuk *stratup* dan internal insiatif dalam Layanan syariah LinkAja atribut ini terdiri dari BSI,

pengguna layanan syariah LinkAja, Purasaan Grab, dan perusahaan gojek .  
perusahaan grab dan gojek juga terhubung dengan atribut *demand*.

#### 5. *policy*

Merupakan atribut yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah di bidang regulasi , perpajakan, dan inovasi inisiatif . Layanan syariah LinkAja atribut ini terdiri dari BI dan DPS (pengawas keseluruhan operasional dan transaksi), E-Samsat, Djp, PNBp, danBeacukai.

### C. *Fintech Berbasis E-wallet pada Aplikasi Layanan syariah LinkAja dalam Perspektif Maqāṣid Al-Najjar*

Analisis ekosistem layanan syariah LinkAja perspektif teori *maqāṣid al-Najjar* dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4 Implementasi *maqāṣid al-Najjar* dalam ekosistem layanan syariah LinkAja

NO	Ekosistem Layanan Syariah LinkAja	<i>Maqāṣid al-Najjar</i>							
		<i>Faith</i>	<i>Humanity</i>	<i>Self</i>	<i>Mind</i>	<i>Prosperity</i>	<i>Social entity</i>	<i>wealth</i>	<i>Environment</i>
1.	<i>Demand</i>	x	✓	x	x	x	x	x	x
2.	<i>Talent</i>	x	✓	x	✓	x	x	✓	x
3.	<i>Solution</i>	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	x
4.	<i>Capital</i>	x	✓	x	x	x	x	x	x
5.	<i>Policy</i>	✓	✓	✓	x	x	x	x	x

Keterangan :

x = Tidak terpenuhi

✓ = Terpenuhi

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam ekosistem layanan syariah tidak sepenuhnya memenuhi 8 nilai yang terdapat teori *maqāṣid* al-Najjar penjelasan tabel 4.4 :

1. *Faith* (menjaga agama)

Al-Najjar menjelaskan terdapat beberapa indikator penunjang untuk menjaga agama salah satu indikator penunjang agama adalah *taysir* yaitu memberikan jalan kemudahan bagi pemeluknya. *Taysir* bertujuan agar pemeluk agama berkeyakinan bahwa agama tersebut baik dan mungkin untuk dilaksanakan. Indikator *taysir* selaras dengan tujuan diterbitkannya layanan syariah LinkAja untuk melakukan kemudahan transaksi dan sesuai dengan syariat Islam yang diperkuat dengan adanya DPS yang berada dalam atribut *demand* dalam ekosistem layanan syariah LinkAja. Adanya akad yang telah sesuai dengan DSN MUI No 116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syariah juga sebagai pendukung indikator *taysir*.

2. *Humanity* (menjaga humanitas manusia)

Al-Najjar menjelaskan bahwa menjaga humanitas manusia terdiri dari 4 pilar yang meliputi : fitrah, tujuan hidup, kehormatan dan kemerdekaan yang mana bertujuan untuk memberikan perlindungan kemanusiaan. Berdasarkan penelitian *launching* layanan syariah LinkAja ini didirikan pada saat pandemi covid-19 yang mana pada saat itu segala aktifitas sangat terbatas karena tidak boleh ada kerumuman dengan adanya layanan syariah LinkAja menjadi solusi untuk bertransaksi secara syariah tanpa keluar rumah karena bisa dilakukan di dimana saja dan kapan saja. Oleh karena itu semua atribut ekosistem layanan

syariah LinkAja yaitu *demand, talent solution, capital, policy* memenuhi nilai *humanity*.

### 3. *Self* (menjaga jiwa)

Menurut Al-Najjar menjaga jiwa terdiri dari dua dimensi yaitu menjaga jiwa secara materi dan menjaga jiwa secara maknawi. Menjaga jiwa secara maknawi salah satunya dengan memberikan rasa aman pada jiwa. Keamanan layanan syariah LinkAja terjamin karena legalitas aplikasi sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari BI pada 21 Februari 2019. Perusahaan penerbit uang elektronik dan penyelenggara layanan keuangan digital. pada tanggal 25 Februari 2022 mendapat izin pengembangan fitur produk uang elektronik *server based* dari BI dalam ekosistem layanan syariah LinkAja masuk kedalam atribut *policy*.

### 4. *Mind* (menjaga nalar)

Menurut Al-Najjar akal pada hakikatnya adalah kekuatan dalam diri manusia yang dapat memahami, membedakan, dan menghukumi dimana menjaga akal terdiri dari menjaga akal secara fisik dan menjaga akal secara *non* fisik. Menjaga akal secara fisik meliputi hal-hal yang mendukung perkembangan otak dan menghindari hal yang merusak otak menjaga akal secara fisik bisa dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan terhindar dari alkohol dan sejenisnya dalam ekosistem layanan syariah LinkAja terdapat pasar *online* dan beberapa *merchant* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai syariat Islam pasar *online* dan *merchant* termasuk dalam ekosistem layanan syariah kategori *talent*. Sedangkan menjaga akal secara non fisik

terdiri dari memberikan kebebasan berfikir logis, memeberikan pendidikan dan pengembangan daya nalar. Dalam ekosistem layanan syariah LinkAja yang memenuhi nilai *mind* atau menjaga nalar adalah atribut *solution* dimana dalam solution terdapat fitur yang menggabungkan aplikasi dengan intansi pendidikan seperti SDI, MI, SMK, Uin Kalijaga Yogyakarta, UGM, aplikasi belajar Ruang Guru, dan Zenius. Dalam layanan syariah LinkAja aplikasi edukasi juga diberikan dalam fitur perhitungan zakat profesi.

5. *Prosperity* (keturunan)

Menjaga keturunan berarti menjaga komunitas dan keberlangsungan generasi manusia. Menjaga keturunan merupakan salah satu syariat Islam yang berpengaruh dalam memelihara masyarakat sehingga terjaga dan efektif dalam membantu manusia melaksanakan tugasnya sebagai khalifah selain itu menjaga keturunan juga menjaga generasi manusia (garis *nasab*). Dalam layanan syariah LinkAja menjaga keturunan secara garis *nasab* namun untuk menjaga komunitas dan keberlangsungan manusia layanan syariah LinkAja memiliki “fitur bantu sesama dengan aplikasi kitabisa.com dan aplikasi zakat, infaq, serta wakaf” fitur ini termasuk dalam atribut *solution* pada ekosistem layanan syariah LinkAja.

6. *Social entity* (menjaga struktur masyarakat)

Menurut al-Najjar menjaga struktur sosial masyarakat artinya menjaga dua unsur utama yang ada di dalamnya yaitu masyarakat dan relasi sosial. Layanan syariah LinkAja selain memberikan kemudahan transaksi berbagai macam fitur disediakan khusus untuk fitur dana sosial yang terdiri dari masjid,

bantu sesama, zakat, infaq, dan wakaf yang mana fitur ini berkerjasama dengan banyak lembaga. Dalam ekosistem layanan syariah LinkAja yang fitur-fitur tersebut masuk dalam atribut *solution*.

#### 7. *Wealth* (menjaga harta)


Menurut al-Najjar menjaga harta dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya yaitu menjaga harta dan melindungi nilainya serta menjaga harta dengan mengedarkan dan memutarnya. Disini dijelaskan bahwa prinsip sirkulasi harta yaitu distribusi harta dan resitribusi harta. Distribusi harta proses sirkulasi yang menyangkut hak-hak individu dalam masyarakat. Sedangkan redistribusi merupakan pola sirkulasi harta berlandaskan pertimbangan keagamaan, moral dan filantropi. Dalam distribusi harta layanan syariah LinkAja mempunyai fitur yang mendukung penjagaan harta yaitu fitur keuangan didalamnya ada fitur reksadana bekerjasama dengan aplikasi Bibit yang mana pengguna dapat melakukan investasi harta dengan fitur ini. aplikasi Bibit masuk dalam atribut *talent* dan *solution*. Sedangkan untuk redistribusi harta ada fitur bantu dana yang termasuk dalam atribut *solution*.

#### 8. *Environment* (menjaga lingkungan)

Menurut Al-Najjar menjaga lingkungan artinya menjaga sistem keseimbangan dan melestarikan serta menjaganya dari kerusakan, pencemaran dan konsumsi berlebih. Kelestarian alam menjadi salah satu peran utama dalam tanggung jawab sosial organisasi atau *coporat social responsibility* (csr). Dalam nilai menjaga lingkungan alam layanan syariah LinkAja belum mempunyai program yang berhubungan dengan lingkungan alam. Adapun beberapa

program csr layanan syariah LinkAja lebih terlibat dalam upaya mengaja lingkungan sosial.

Berdasarkan hasil analisis di atas ekosistem layanan syariah LinkAja hanya memenuhi 7 nilai *maqāṣid* al-Najjar yaitu yang mana ada satu nilai yang tidak terpenuhi yaitu nilai *environment* (menjaga lingkungan) alam yang menjadi tugas dari *corporat social responsibilty* (csr) karena csr perusahaan lebih dalam menjaga lingkungan sosial masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Ekosistem *Fintech* pada Aplikasi Layanan syariah LinkAja Perspektif *Maqāṣid* Al-Najjar sebagai berikut :

1. *Fintech* pada aplikasi layanan syariah LinkAja merupakan perluasan layanan yang ada pada aplikasi LinkAja untuk masyarakat melakukan transaksi sesuai prinsip syariah. LinkAja syariah sebagai *e-wallet* pertama dan satu-satunya yang berbasis syariah di Indonesia dan telah mendapatkan sertifikat kesesuaian dengan prinsip syariah oleh DSN MUI. Dengan demikian maka layanan syariah LinkAja sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syariah. Dalam transaksi layanan syariah LinkAja memaparkan secara jelas proses dan transaksi akad pada operasionalnya. Terdapat beberapa akad yang digunakan pada layanan syariah LinkAja sebagai berikut :

- a. Akad transaksi layanan syariah

Dalam transaksi layanan syariah menggunakan berbagai macam akad seperti : akad *qard* , akad *wakalah bil ujroh*, dan akad *ijarah*

- b. Akad promo layanan syariah

Dalam mengadakan promo layanan syariah menggunakan akad *hibah*, akad *ju'alah*, dan akad *ijarah* . Dalam transaksinya

layanan syariah LinkAja berbeda dengan LinkAja reguler. Layanan syariah LinkAja transaksi dan promo yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah, dana dikelola dan dihimpun di bank syariah, mendapat sertifikat halal dari DSN MUI.

2. Layanan syariah LinkAja sebagai aplikasi menjadi *core* ekosistem dan memiliki 5 elemen ekosistem yang meliputi

- a. *Demand* = gojek, grab, KAI,KRL,MRT, SPBU Pertamina, Bluebird, Citilink, Garuda Indonesia, Damri, Transs, ASDP,Parkee, PDAM, PLN, PGN, Indihome, Kospin jasa, Belfarm.id, dan Sejasa.com
- b. *Talent* = Bibit, Asuransi Syariah dompe dhuafa, Mcdonald, Chatime, kfc, J.co, Indomaret, Bukalapak, Warung KKBM cairabuana, belfarm.id, dan jualsayuran.com
- c. *Solution* = Bibit, Sejasa.com, Mobile legend, Freefire, Google Play, WeTv, ASDP, parkee, koperasi Al Jibaal, Ruang guru, Zenius,Uin Sunan Kalijaga, UGM, Kitabisa.com, Baznaz, LAZ, E-samsat, dan jumpapay
- d. *Capital* = BSI, Pengguna, Perusahaan Grab , Dompok karya Anak Bangsa (Gojek)
- e. *policy* = BI, DPS, E-samsat, Dpp, PNBPN, dan Beacukai.

3. Ekosistem layanan syariah LinkAja hanya memenuhi 7 nilai *maqāṣid* al-Najjar yaitu : *faith, humanity, self, mind, prosperity, social entity, wealth* dan ada satu nilai yang tidak terpenuhi yaitu

nilai *environment* (menjaga lingkungan alam) yang menjadi tugas dari *corporat social responsibilty* (csr) karena csr perusahaan lebih dalam menjaga lingkungan sosial masyarakat.

## B. SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk pihak layanan syariah LinkAja sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat memenuhi nilai *environment* (menjaga lingkungan alam) yang menjadi tugas CSR. Adapun upaya yang dapat dilakukan dengan cara mengurangi / melarang penggunaan kantong plastik saat bertransaksi bagi semua *merchant* maupun umkm yang bekerjasama dengan layanan syariah LinkAja.
- b. Diharapkan fitur *new* (proses pengembangan) agar bisa segera diperbahurui seperti pasar *online* di wilayah Surabaya masih belum bisa digunakan
- c. Diharapkan tidak hanya menjadi *e-wallet* syariah satu-satunya namun bisa menjadi pioner untuk *e-wallet* syariah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Leon A, and Et Al., *Tren Teknologi Masa Depan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).
- Amaroh, Siti, 'Penilaian Kinerja Sosial Berbasis Maqasid Syariah Pada Bank Umum Syariah Hasil Konversi Di Indonesia', *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2.1 (2018), 17.
- Andriyaningtyas, Irma, Muhammad Adam, and Sri Herianingrum, 'Penerimaan E-Wallet Syariah Linkaja Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital Di Indonesia', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5.4 (2022).
- Arije Ulfy, Mohammad, Ahasanu Haque, Wasiul Karim, Alamgir Hossain, and Zohurul Anisa, 'Factors Influencing the Use of E-Wallet as a Payment Method among Malaysian Young Adults', *Journal of International Business and Management*, 3 (2020), 01–12.
- Avianti, Ilya, and Triyono, *Ekosistem Fintech Di Indonesia* (Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021).
- Bank Indonesia, diakses di <http://www.bi.go.id> pada 9 November 2021.
- Cahairul, A F, Roni Hidayat, and ..., 'Fiqh Muamalah Overview of Electronic Money Products at LinkAJA Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan ...*, 9.1 (2021), 31–42.
- Desak, Oleh, Made Febri, Purnama Sari, Ni Kadek, Yodi Pradnyanika, Fakultas Ekonomi, and others, 'Perceived Ease Of Use, Brand Trust, Dan Keamanan Terhadap Interest Of Using Aplikasi E-Wallet LinkAja Di Kota Denpasar',.

*Media Bina Ilmiah*, 14.12 (2020), 3653–58

Detta Rahmawan, Jimi Narotama Mahameruaji, Preciosa Alnashava Janitra, 'Strategi Aktivisme Digital Di Indonesia: Aksesibilitas, Visibilitas, Popularitas Dan Ekosistem Aktivisme', *Jurnal Manajemen Komunikasi*, *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 4 (2020), 123–44

DSN MUI' Diakses di [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id) pada 9 November 2021

Eriyanto, *Metode Netnografi Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021)

Fikri, Muhammad, and Annisa Lisdayanti, 'Analysing Promotion Mix and Perceived Usefulness of E-Wallets: A Case of Linkaja Applications in Indonesia', *International Journal of Finance & Banking Studies*, 9.1 (2020), 76–84

Fintech diakses di <https://fintechnesia.com/> 9 November 2021

Fintech Di Indonesia diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/tag/fintech>, 9 November 2021

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Heinonen, Kristina, and Gustav Medberg, 'Netnography as a Tool for Understanding Customers: Implications for Service Research and Practice', *Journal of Services Marketing*, 32.6 (2018), 657–79

Informan Ayu, Wawancara Pada 8 April 2022

Informan Ayun, Wawancara Pada 9 Maret 2022

Informan Bagus, Wawancara Langsung Pada 21 Maret 2022

Informan Bsi, Wawancara Onlien Pada 17 Mei 2022

Informan CS Linkaja, Wawancara Via Aplikasi, 27 Januari – 19 Maret 2022.

Informan Novi, Wawancara Langsung Pada . 5 Maret 2022

Informan Siti, Wawancara Pada 9 Maret 2022

Irna Kumala, and Intan Mulia, ‘Pemanfaatan Aplikasi Dompot Digital Terhadap Transaksi Retail Mahasiswa’, in *SEMNAS RISTEK*, 2020

Jaser Auda, *Al – Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA – Press UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Jatmiko, Bambang P, ‘Money Kompas’,

*Https://Money.Kompas.Com/Read/2021/01/13/114112826/Linkaja-Catat-Pertumbuhan-Pengguna-Hingga-65-Persen-Sepanjang-2020*

Khasanah, Miftakhul, ‘Peranan Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Halal Dalam Membangun Kesadaran Halal: Studi Netnografi’, *Al-Tijary*, 5.2 (2020), 139–57 <<https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2116>>

Kusnawan, Agus, and et al, ‘Pengaruh Diskon Pada Aplikasi E-Wallet Terhadap Pertumbuhan Minat Pembelian Impulsif Konsumen Milenial Di Wilayah Tangerang’, *Jurnal Sains Manajemen*, 3 (2019)

Layanan Syariah LinkAja diakses di *Https://Www.Linkaja.Id/Syariah* 9 November 2021

Lusiana, Nisa, Afif Muamar, Wasman Wasman, and Didi Sukardi, ‘Praktik Transaksi Non Tunai Melalui Layanan Syariah Linkaja Pada Ekosistem Keislaman Di Kota Cirebon’, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15.1 (2021), 85–102

- Muhammad Sulthon Alif, Ahmad R. Pratama, “‘Analisis Kesadaran Keamanan Di Kalangan Pengguna E-Wallet Di Indonesia”’, *AOUTOMATA*, 2 (2021).
- Nawawi, Hizbul Hadi, ‘Penggunaan E-Wallet Di Kalangan Mahasiswa’, *Emik*, 3.2 (2020), 189–205.
- Nihaie, Mukhlis Abidin, ‘METODOLOGI PEMAHAMAN SYARI“ AH ( Analisis Muqaddimah Kitab Al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi )’.
- Nizar, Muchamad Coirun, ‘Literatur Kajian Maqashid Syari’ah’, *Jurnal Ulul Albab*, 35, 2016, hal 55.
- Omarini, Anna Eugenia, ‘Fintech and the Future of the Payment Landscape: The Mobile Wallet Ecosystem - A Challenge for Retail Banks?’, *International Journal of Financial Research*, 9.4 (2018), 97–116.
- Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 22 April 2022’, <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Iknb/Financial-Technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-Di-OJK-per-22-April-2022.aspx> <www.ojk.go.id> [accessed 15 November 2021].
- Pertiwi, Dewi, Widjojo Suprpto, and Eric Pratama, ‘Perceived Usage of E-Wallet among the Y Generation in Surabaya Based on Technology Acceptance Model’, *Jurnal Teknik Industri*, 22.1 (2020), 17–24.
- Prasetyo, Luhur, ‘Sistem Penilaian Kinerja Finansial Dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid Al Najjar’ (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Putra, H D, E S Astuti, A Kusumawati, and Y Abdillah, ‘Knowing the Reasons of Using E Money LinkAja in Indonesia’, *Talent Development and Excellence*,

12.3 (2020), 242–50.

Razali, M, N Hadigunawan, R Saidon - Islāmiyyāt, and Undefined 2021, ‘Maqasid Shariah HIFZ MAL in E-Wallet Application’, *Ejournal.Ukm.My*, 43.1 (2021), 113–20.

Reggita, Bellina, Diah Yuliasri Diah Yuliasri, Firna Septyaningrum, and Sigit Hermawan, ‘Rantai Pasok Online Shop Di Tengah Pandemi Covid 19 (Netnografi : Instagram Nagishop)’, *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 6.2 (2020).

Rumandong, Astri, *Fintech : Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital* (yayasan kita menulis, 2019)

Santoso, Budi, and Edwin Zusrony, ‘Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Payment Berbasis Fintech Menggunakan Technology Acceptance Model (Tam)’, *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 11.1 (2020), 49–54.

Sholihah, Ummu, and Nur Fatwa, ‘Factors Analysys Of Intention To Use LinAja Syariah In Indonesia’, *Ilkogretim Online-Elementary Education Online*, 19.4 (2020), 3461–67.

Soft Launching Peluncuran Layanan Syariah Linkaja Secara Virtual Pada 14 April 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandug: Alfabeta, 2017).

Sulistyowati, Rini, Loria Paais, and Rifana Rina, ‘Persepsi Konsumen Terhadap Penggunaan Dompot Digital’, *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4.1 (2020), 17.

- Suryono, Ryan Randy, 'Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi', *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 10.1 (2019).
- Syihab, Zahwa, 'RELASI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DAN HAM (Studi Pemikiran Abdul Majīd Al-Najjār Dalam Kitab Maqāṣid Al-Syarī'Ah Bi Ab'Ād Jaḍīdah)' (Universitas Islma Negeri Syarif Hiayatullah Jakarta, 2021)
- Tobing, Erie Hotman H, and Adrian Adrian, 'Fintech Era and Government Regulation', *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 1.2 (2020).
- Upadhayaya, Abhay, 'Electronic Commerce and E-Wallet', *International Journal of Recent Research and Review*, I.March (2012), 37–41
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, Muhammad Saifuddin, Alivia Fitriani Hilmi, and Alnavi Azahra, *Fintech Syariah Daam Sistem Industri Halal Teori Dan Praktik* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021).
- Yuliana, Indah, Universitas Islam, Negeri Maliki, Universitas Islam, and Negeri Malang, 'E-WALLET : SISTEM', 5.2 (2020), 52–66.
- Zustika, Anisa Fadilah, and Ana Toni Roby Candra Yudha, 'Peer To Peer Lending System in Hifdun Maal Perspective: Evidence From the Fintech Company of Investree', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.8 (2020).